



RENCANA STRATEGIS **DISKOMINFOSANTIK** **2025-2029**



PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH



GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

PERATURAN GOVERNOR CENTRAL SULAWESI

NOMOR 25 TAHUN 2025

ABOUT

REGIONAL STRATEGIC DEVELOPMENT PLAN
YEAR 2025-2029

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 182, Tambahan Lambaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, sebagai penjabaran RPJMD.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan Renstra Perangkat Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dalam sub kegiatan rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepala Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029.



BAB IV
SISTEMATIKA, TAHAPAN DAN
TATA CARA PENYUSUNAN

Bagian Kesatu
Sistematika

Pasal 4

- (1) Sistematika Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :
- a. Bab I PENDAHULUAN
Memuat :
 - 1. Latar Belakang;
 - 2. Dasar Hukum Penyusunan;
 - 3. Maksud dan Tujuan;
 - 4. Sistematika Penulisan.
 - b. Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN
DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat
Daerah paling sedikit memuat :
 - a) Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat
Daerah;
 - b) Sumber Daya Perangkat Daerah;
 - c) Kinerja pelayanan Perangkat Daerah
(termasuk capaian SPM sesuai dengan
tupoksinya); dan
 - d) Kelompok Sasaran Layanan (misalnya
Bappeda, Kelompok Sasaran Layanannya
adalah Perangkat Daerah).
 - 2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis
Perangkat Daerah paling sedikit memuat :
 - a) Permasalahan pelayanan Perangkat
Daerah; dan
 - b) Isu strategis.
 - c. Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN
Memuat :
 - 1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
Tahun 2025-2029;
 - 2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi
Tahun 2025-2029;
 - 3. Strategis Perangkat Daerah dalam mencapai
tujuan dan sasaran Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029; dan
 - 4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam
mencapai tujuan dan sasaran Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

8
12

- d. Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- Memuat :
1. Uraian Program;
 2. Uraian Kegiatan;
 3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
 4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
 5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
 6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

- e. Bab V PENUTUP
- Memuat diantaranya Kesimpulan pentingnya substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Isi dan uraian Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan
Pasal 5

Penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan tahapan dan tata cara penyusunan sebagai berikut :

- a. persiapan Penyusunan;
- b. penyusunan Rancangan;
- c. pelaksanaan forum perangkat daerah dan forum konsultasi publik;
- d. perumusan rancangan akhir;
- e. fasilitasi rancangan akhir; dan
- f. penetapan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 September 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang cara evaluasi rancangan peraturan daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, yang mengharuskan adanya penyesuaian Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan tersebut. Selain itu, penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 ini telah mengacu pada KLHS RPJMD, RPJMD, RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, Renstra Kemenkominfo RI, sehingga perumusan program dan kegiatan sudah memperhatikan berbagai kebijakan baik nasional maupun regional.

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian yang menjadi kewenangan Daerah di tingkat Provinsi berupaya untuk dapat memperbaiki kualitas pelayanan dengan mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan untuk dapat mencapai target RPJMD tahun 2025-2029. Diharapkan Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah ini akan berfungsi menjadi acuan dalam penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik selama lima tahun ke depan.

Diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun

2025-2029 ini, semoga dokumen rencana strategis ini mampu memberikan manfaat untuk pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah demi kesejahteraan masyarakat secara merata dan menyeluruh.

Palu, 18 September 2025

**Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP.,M.AP
NIP. 19820802 200112 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	KP - 1
DAFTAR ISI	DI - 1
DAFTAR TABEL	DT - 1
DAFTAR GAMBAR	DG - 1

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	6
1.3	Maksud dan Tujuan.....	9
1.4	Sistematika Penulisan	10
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1	Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.....	12
2.2	Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.....	25
2.3	Kinerja Pelayanan yang diberikan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	29
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.....	34
2.5	Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	36
BAB III	TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.....	43
3.2	Pentahapan Rencana Strategis Dinas 2026-2030.....	66
3.3	Arah Kebijakan Renstra	71
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1	Rencana Program dan Kegiatan	74
4.2	Uraian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	105
4.3	Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan ..	120
4.4	Subkegiatan dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	137

4.5	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	138
4.6	Target Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	139

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jabatan, Pangkat/Golongan dan Pendidikan	25
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai sesuai Eselon.....	26
Tabel 2.3	Susunan Personil Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah menurut Golongan.....	26
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	26
Tabel 2.5	Keadaan Pegawai menurut Pendidikan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.....	27
Tabel 2.6	Rekapitulasi Aset Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Keadaan Tahun 2025.....	28
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.....	32
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	33
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD.....	50
Tabel 3.2	Pentahapan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 2026-2030	67
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra	72
Tabel 4.1	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.....	107
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	121
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	137
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama	138
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci.....	140

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan antar dokumen perencanaan.....	5
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	24
Gambar 3.1	Bagan Tujuan/Sasaran/Outcome Renstra DKIPS: Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik.....	46
Gambar 3.2	Bagan Tujuan/Sasaran/Outcome Renstra DKIPS: Sub Urusan Aplikasi Informatika	47
Gambar 3.3	Bagan Tujuan/Sasaran/Outcome Renstra DKIPS: Sub Urusan Statistik.....	48
Gambar 3.4	Bagan Tujuan/Sasaran/Outcome Renstra DKIPS: Sub Urusan Persandian	49
Gambar 3.5	Cascading Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah ..	52



RENCANA STRATEGIS DISKOMINFOSANTIK 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur digital yang merata hingga ke pelosok tanah air, sebagai langkah strategis untuk menghapus kesenjangan digital dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Langkah ini diiringi dengan digitalisasi data untuk meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan koordinasi antar lembaga, yang menjadi landasan pemerintahan berbasis digital yang transparan dan akuntabel. Inovasi digital juga dimanfaatkan untuk mempromosikan budaya Indonesia secara global, menjaga identitas nasional, dan menciptakan ekosistem digital yang kompetitif. Melalui visi ini, Kabinet Merah Putih menegaskan komitmennya menjadikan digitalisasi sebagai motor penggerak kemandirian bangsa di era teknologi.

Sementara itu bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah , dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik dan administrasi umum, akuntabilitas keuangan, aset dan pendapatan daerah, peningkatan Tata Kelola Informasi Publik dan Ekosistem Pemerintahan Digital, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terus dikembangkan ditingkatkan sebagai bagian dari faktor penentu untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang baik termasuk di dalamnya bagaimana pengelolaan *e-government* yang menjadi aset dalam penentuan kebijakan yang diambil. Sejalan dengan upaya di atas diperlukan berbagai penataan bidang komunikasi dan informasi baik dari aspek insfrastruktur, jaringan, sarana dan sumber daya manusia yang mampu memberikan kemudahan dan keamanan bagi para pengguna informasi sehingga terjadi tata kelola pemerintahan yang aman dan akuntabel.

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah sebagai satuan kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi pemerintahan urusan komunikasi, informatika, persandian dan statistik tentu diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik menyangkut urusan komunikasi, informatika, persandian dan statistik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik maka diharapkan masyarakat akan lebih berpartisipasi dalam pembangunan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Peran aktif tersebut dapat terlihat dengan semakin sadarnya masyarakat akan pemenuhan akan informasi publik, penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat melalui kanal-kanal resmi Pemerintah, terbentuknya kelompok informasi masyarakat yang turut membantu dalam memperoleh dan menyebarkan informasi dari dan kepada masyarakat dan implementasi e-government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Sulawesi Tengah.

Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua OPD. Dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah lima tahun kedepan diarahkan untuk mewujudkan Visi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 yakni:

“ Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029 ”

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap OPD harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai OPD yang membidangi urusan komunikasi, informatika, persandian dan statistik yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan, maka disusunlah Rancangan Renstra dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah 2025 – 2029.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai OPD yang membidangi urusan komunikasi, informatika, persandian dan statistik yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan, maka disusunlah Rancangan Renstra dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah 2025 – 2029.

Renstra ini adalah merupakan rencana strategis OPD dalam suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan

antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya.

Penyusunan renstra diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029.

Penyusunan renstra dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik provinsi Sulawesi Tengah adalah amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah dan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka Panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Oleh karena itu renstra ini disusun mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagai penjabaran visi dan misi gubernur terpilih periode 2025 – 2029 yang memuat program kegiatan dibidang urusan komunikasi informatika persandian dan statistik guna mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah, selain itu renstra ini bersinergi dengan renstra kementerian kominfo dalam rangka menunjang pencapaian program pembangunan nasional dibidang urusan komunikasi, informatika, persandian dan statistik.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029 disusun dengan menyelaraskan isu-isu daerah dan nasional, utamanya yang berkaitan dengan sektor komunikasi, informtika, pesandian dan statistik, baik dalam tingkat provinsi maupun tingkat nasional yang kemudian diwujudkan dalam rencana kerja tahunan yang sesuai dan terarah. Dokumen renstra disusun dengan mempedomani KLHS RPJMD, RPJMD, RTRW Provinsi Sulawesi Tengah dan Renstra Kementerian yang menjadi acuan dalam

1.2 Landasan Hukum

Pedoman yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (SPBE);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
28. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Informatika;
30. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi

- sulawesi tengah tahun 2025-2029 Lembaran daerah provinsi sulawesi tengah tahun 2025 nomor 182, tambahan lembaran daerah provinsi sulawesi tengah nomor 168;
33. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan e-Government pada Perangkat Daerah Jajaran Provinsi Sulawesi Tengah;
34. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Provinsi;
35. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025– 2029 sebagai tindaklanjut telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 sebagai pedoman arah pembangunan dibidang penyelenggaraan urusan komunikasi, informatika, persandian dan statistik di Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029 :

1. Memberikan gambaran, informasi sasaran strategis, permasalahan dan kondisi capaian pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
2. Menetapkan program dan kegiatan yang terukur sesuai pedoman tahapan dalam menyusun rencana kerja tahunan;
3. Sebagai acuan dalam monitoring, pengendalian dan evaluasi serta kebijakan strategis capaian yang menjadi landasan penyusunan program dan kegiatan 5 (lima) tahun mendatang.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025, sistematika penulisan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut :

- Bab I : PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- Bab II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
- Bab III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah
 - 3.2 Pentahapan Rencana Strategis Dinas 2026-2030
 - 3.3 Arah Kebijakan Renstra
- Bab IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - 4.1 Rencana Program dan Kegiatan
 - 4.2 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
 - 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

- 4.4 Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
- 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Bab V : PENUTUP



RENCANA STRATEGIS DISKOMINFOSANTIK 2025-2029

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN
DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Sulawesi Tengah merupakan provinsi yang memiliki luas wilayah terbesar di Pulau Sulawesi, dan terletak di bagian tengah Pulau Sulawesi. Luas wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah, mencapai 65.526,72 Km² atau 6.552.672 Ha. Namun menurut data dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah (2022), luas wilayah provinsi ini yakni 61.605,72 Km²

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja dinas – dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang diurai dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 52 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Peraturan Gubernur ini merupakan perubahan nomenklatur kelembagaan dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik provinsi sulawesi tengah telah memisahkan bidang statistik dan persandian, masing – masing telah berdiri sendiri yang bertujuan memperkuat tugas – tugas dan tanggung jawab urusan pemerintahan bidang urusan statistik dan bidang urusan persandian didalam peraturan tersebut juga tertuang mengenai tupoksi dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik provinsi sulawesi tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

Dalam rangka pelayanan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian dan statistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian dan statistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian dan statistik;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian dan statistik di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian dan statistik.

➤ **Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 52 Tahun 2020 disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

1. Dinas mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian dan statistik;

- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian dan statistik;
 - c. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian dan statistik; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
 - c. Bidang Aplikasi Informatika;
 - d. Bidang Persandian;
 - e. Bidang Statistik.

➤ **SEKRETARIAT**

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program dan perencanaan, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- a. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- b. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;

- c. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

➤ **Kelompok Fungsional Perencana**

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Uraian tugas Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud meliputi:

- Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program;
- Melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit kerja terkait;
- Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
- Melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;

- Memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- Melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
- Melaksanakan penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD, RPJMD dan Renstra di lingkungan Dinas;
- Melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Program;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Dinas.

➤ ***Sub Bagian Keuangan dan Asset***

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset. Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja sub bagian keuangan dan aset;
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;
- d. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- e. Melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;

- f. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan menyiapkan pembayaran gaji pegawai;
- g. Melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
- h. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
- i. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- k. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan aset serta dinas.

➤ ***Sub Bagian Kepegawaian dan Umum***

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat. Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum meliputi :

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
- c. melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
- a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
- b. melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS,

- TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP, persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
- c. melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu;
 - d. melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
 - e. melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Kepegawaian dan Umum;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas.

➤ **Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media di Provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan sosialisasi peraturan bidang informasi dan Komunikasi Publik;
- b. Melakukan monitoring Informasi kebijakan, opini dan aspirasi publik;
- c. Penyusunan strategi Komunikasi Publik;
- d. Penyusunan konten;
- e. Diseminasi Informasi dan pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- f. Melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- g. Sebagai relasi media;
- h. kemitraan komunikasi dengan KIM;
- i. Pelaksana penguatan kapasitas SDM KP;
- j. Pendukung administratif, keuangan dan tata kelola komisi informasi di daerah dalam rangka penyelesaian sengketa Informasi Publik; dan
- k. Pendukung administratif, keuangan dan tata kelola Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam rangka penyelenggaraan dan penguatan kelembagaan Penyiaran.
- l. Pendukung prioritas nasional dan prioritas daerah yang menjadi bagian dari sistem Komunikasi Publik nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- m. Menyelaraskan aktivitas Komunikasi pemerintahan daerah dengan prioritas Komunikasi nasional; dan
- n. Fungsi Komunikasi sebagai komunikator dan fasilitator Pemerintah Daerah.
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
- p. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

➤ **Bidang Aplikasi Informatika**

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan Masyarakat, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi:

- a. Menyusun program dan rencana strategis, serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang aplikasi informatika.
- b. Mengembangkan dan mengelola aplikasi yang terintegrasi untuk layanan publik dan pemerintahan, serta mengelola data informasi e-government.
- c. Menyiapkan kebijakan teknis terkait infrastruktur dasar data center, disaster recovery center, dan jaringan intra pemerintah.
- d. Mengembangkan ekosistem dan tata kelola e-government, termasuk pengelolaan domain, subdomain, dan portal pemerintah daerah.

- e. Melaksanakan fungsi penatakelolaan dokumen elektronik dan informasi elektronik, serta menjaga keamanan informasi e-government.
- f. Menyelenggarakan fasilitasi, konsultasi, dan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan portal dan situs web pemerintah daerah.
- g. Merumuskan kebijakan teknis di bidang sistem dan program aplikasi, pengembangan e-government, dan infrastruktur jaringan.
- h. Mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan sistem aplikasi dan pengembangan e-government.
- i. Mengelola dan menyelenggarakan kegiatan sistem aplikasi dan e-government.
- j. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program terkait sistem aplikasi, e-government, dan infrastruktur jaringan.
- k. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang aplikasi informatika.

➤ **Bidang Persandian**

Bidang Persandian mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang persandian, melaksanakan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi, operasional pengamanan persandian dan pengawasan serta evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah daerah. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Persandian mempunyai fungsi:

- a. Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah melalui; Penetapan kebijakan Pengamanan Informasi, pengelolaan sumber daya

Keamanan Informasi, pengamanan Sistem Elektronik dan Pengamanan Informasi non elektronik; dan penyediaan layanan Keamanan Informasi.

- b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) antar Perangkat Daerah untuk menentukan Jaring Komunikasi Sandi Internal Pemerintah Daerah
- c. Menentukan Jaring Komunikasi Sandi (JKS) internal Pemerintah Daerah Provinsi yang terdiri dari; jaring komunikasi sandi antar Perangkat Daerah, jaring komunikasi sandi internal Perangkat Daerah, dan jaring komunikasi sandi pimpinan daerah.
- d. Manajemen Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) informasi yang dikelola dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) maupun informasi nonelektronik.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
- f. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Persandian.

➤ **Bidang Statistik**

Bidang Statistik, mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik, menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengumpulan data, pengolahan dan Analisa data serta penyajian data dan informasi statistik sektoral pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Statistik mempunyai fungsi:

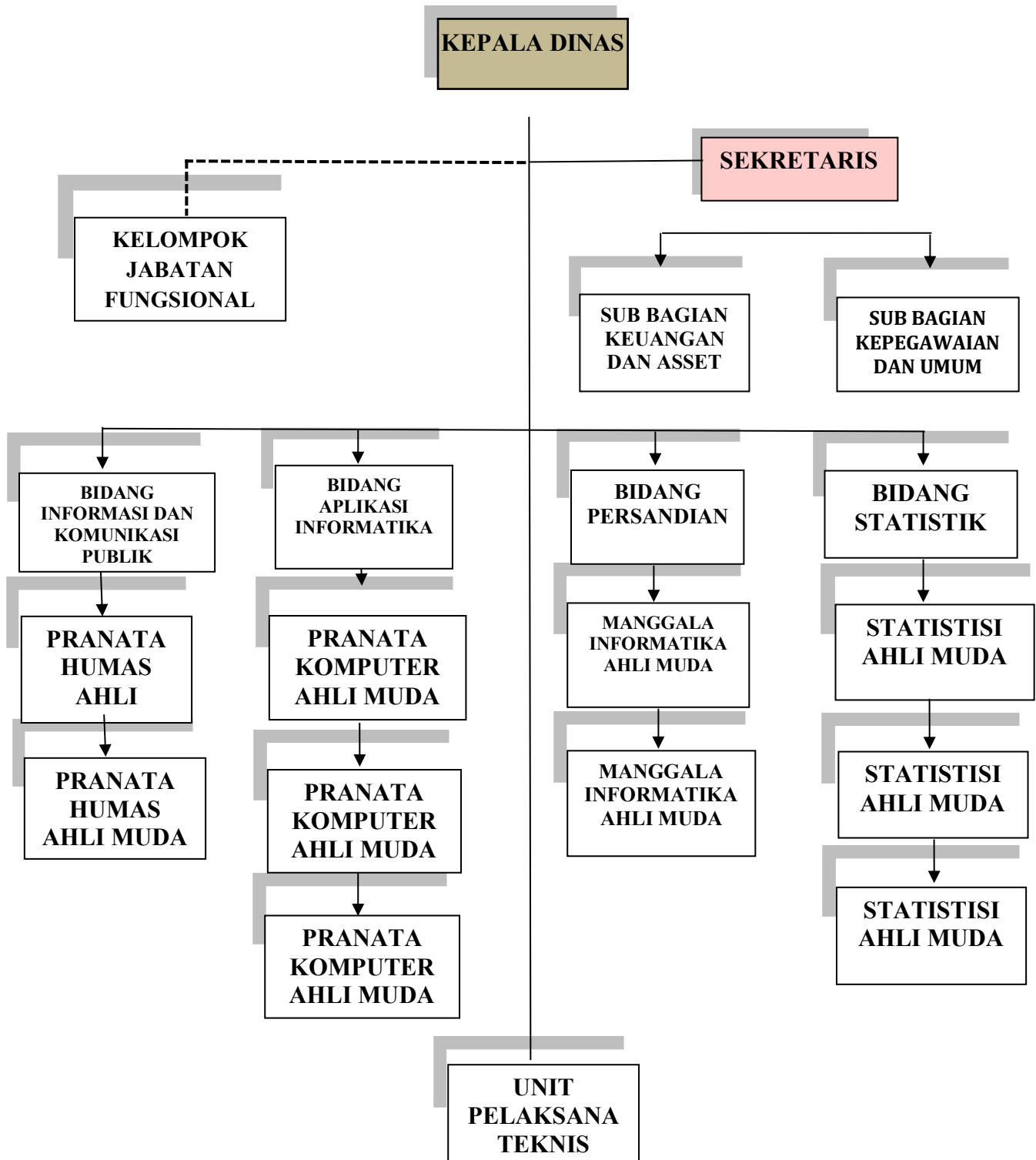
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Statistik;

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan terkait pengumpulan data, pengolahan dan Analisa data dan penyajian layanan data dan informasi statistik sektoral; dan layanan manajemen data informasi Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga untuk pengembangan statistik skala Daerah, statistik sektoral sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- f. menyiapkan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Statistik.

➤ **Jabatan Fungsional**

Untuk meningkatkan penyelenggaraan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, guna pemenuhan kebutuhan organisasi dan penyelenggaraan kompetensi pegawai negeri sipil perlu pengangkatan jabatan fungsional dalam rangka penguatan organisasi sebagai bentuk pengembangan karir PNS melalui jabatan fungsional, guna memenuhi jabatan fungsional ini maka Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah membutuhkan jabatan fungsional seperti jabatan fungsional sandimen, pranata komputer, pranata humas, manggala informatika dan statistik, pemenuhan terhadap jabatan fungsional ini merupakan salah satu bentuk penataan birokrasi yang bertujuan pada penyederhanaan birokrasi yang berdampak pada pengaturan kebijakan dari manajemen aparatur sipil negara yang professional dan berdaya guna.

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

➤ Susunan Kepegawaian / Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah mulai dengan 01 Januari 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jabatan, Pangkat/Golongan dan Pendidikan

NO	JABATAN	PANGKAT / GOLONGAN	PENDIDIKAN	KET
1.	Kepala Dinas	Pembina Utama Madya / (IV/d)	S2	
2	Sekretaris	Pembina Tingkat I / (IV/b)	S2	
3	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik	Pembina / (IV/a)	S2	
4	Kabid Aplikasi Informatika	Pembina / (IV/a)	S2	
5	Kabid Persandian	Pembina Tingkat I / (IV/b)	S2	
6	Kabid Statistik	Pembina Tingkat I / (IV/b)	S1	
7	Kasub Keuangan dan Aset	Penata / (IV/a)	S2	
8	Kasub Kepegawaian dan Umum	Penata Tingkat I / (III/d)	S1	
9	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Golongan IX	S1	

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai sesuai Eselon

PEGAWAI	JUMLAH
Eselon II	1 Orang
Eselon III	3 Orang
Eselon IV	2 Orang
Staf ASN	43 Orang
Staf PPPK	34 Orang
PHL	39 Orang
Jumlah	122 Orang

Tabel 2.3
Susunan Personil Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah menurut Golongan

PEGAWAI	JUMLAH
Golongan I	Orang
Golongan II	6 Orang
Golongan III	39 Orang
Golongan IV	7 Orang
Golongan V	2 Orang
Golongan IX	32 Orang
Jumlah	82 Orang

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

JABATAN	POSISI PER/2025
Kepala	1 Orang
Sekretaris	1 Orang
Kepala Bidang	4 Orang
Kepala Sub Bagian	2 Orang
Jumlah	8 Orang

Tabel 2.5

Keadaan Pegawai menurut Pendidikan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
1	9	81	3	27	-	-

➤ **Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Sumber Daya Manusia (SDM) mengacu pada seluruh pegawai dan tenaga kerja yang bekerja di lingkungan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah yang berkualitas. Olehnya itu dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional khususnya dibidang Teknologi Informatika.

➤ **Aset Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Daerah.**

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya selain Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana penunjang mutlak diperlukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah didalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsinya agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien. Adapun daftar Inventaris/sarana dan prasarana bagi aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah yang diperoleh mulai tahun 2013 - 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6

Rekapitulasi Aset Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Keadaan Tahun 2025

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	Gedung	4	Unit	DKIPS
2	Alat-alat Besar	2	Unit	Genset
3	Alat-alat Kecil	1	Unit	Pompa Air
4	Alat-alat Angkutan	11	Unit	Roda Empat
5	Alat-alat Angkutan	19	Unit	Roda Dua
6	Alat Kantor dan Rumah Tangga	49	Buah	A.C Unit
7	Alat Kantor dan Rumah Tangga	35	Buah	Lemari
8	Alat Kantor dan Rumah Tangga	3	Buah	Brangkas
9	Alat Kantor dan Rumah Tangga	123	Buah	Meja
10	Alat Kantor dan Rumah Tangga	215	Buah	Kursi
11	Alat Kantor dan Rumah Tangga	6	Buah	Lemari Es
12	Alat Kantor dan Rumah Tangga	62	Unit	P.C Unit
13	Alat Kantor dan Rumah Tangga	42	Unit	Laptop
14	Alat Kantor dan Rumah Tangga	6	Unit	Tablet Pad
15	Alat Kantor dan Rumah Tangga	12	Buah	Televisi
16	Alat Kantor dan Rumah Tangga	7	Buah	Dispenser
17	Alat Kantor dan Rumah Tangga	36	Unit	Printer
18	Alat Studio dan Komunikasi	19	Buah	Kamera,
19	Alat Studio dan Komunikasi	10	Buah	CCTV
20	Alat Studio dan Komunikasi	1	Buah	Drone

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
21	Alat Studio dan Komunikasi	6	Buah	Tripot
22	Alat Studio dan Komunikasi	7	Buah	Sound System
23	Alat Studio dan Komunikasi	10	Buah	Handy Talky
24	Jaringan F.O	217	Buah	Instalasi Jaringan
25	Router	6	Unit	Ruang Server
26	Server	9	Unit	Ruang Server
27	LCD	1	Unit	TV Monitor dan MDI
28	Switch Antena	1	Unit	

2.3 Kinerja pelayanan yang diberikan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengurus urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah berupaya semaksimal mungkin memberikan layanan kepada masyarakat yang dapat mengakses Teknologi dan Informatika melalui layanan sebagai berikut :

- a. **Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)** merupakan upaya untuk memberdayakan lembaga komunikasi sosial yang berbasis kelompok masyarakat dengan tugas untuk mengumpulkan mengolah dan menyebarluaskan informasi khususnya yang berkenaan dengan potensi wilayah sekitarnya.
- b. **Fasilitasi Komisi Informasi Provinsi (KI-P)** merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KI-P dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik

melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi. Sedangkan adjudikasi nonlitigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.

- c. **Layanan informasi publik melalui web** <https://ppid.sultengprov.go.id> Seluruh informasi publik Pemprov Sulteng dapat diakses oleh masyarakat secara langsung yang didalamnya terdiri dari ; SP4N Lapor, Srikandi, SIPD, LPSE, Data Satu
- d. **Layanan Fasilitas Video Conference (Podcast)** oleh pimpinan pemerintah daerah, OPD dan mitra kerja serta instansi vertikal dalam melaksanakan pertemuan atau rapat – rapat melalui media virtual.
- e. **Pengelolaan MDI** Penyediaan fasilitas yang dapat dimanfaatkan (sewa) oleh publik/perorangan untuk mempublikasi produk atau hasil layanannya;
- f. **SPBE (Pemerintah Digital)** adalah layanan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE;
- g. **Tata Kelola SPBE** adalah merupakan kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE (Pemerintah Digital) secara terpadu;
- h. **Satu Data Indonesia** sebuah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggung jawabkan;
- i. **Data Statistik** adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis;
- j. **E-Walidata** merupakan unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen data, serta

menyebarkan data;

- k.** Layanan Keamanan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 2.7

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)				2,24	2,39	2,54	3,15	3,16	1,38	2,26	3,14	2,91		62%	95%	124%	92%	
Indeks Keterbukaan Informasi Publik				45,00	60,00	80,00	84,00	85,00	55,72	73,42	81,34	82,16		124%	122%	102%	98%	
Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Data Geospasial				-	-	2,28	2,60	2,80	-	-	-	1,77		-	-	0%	68%	
Indeks Keamanan Informasi (KAMI)				-	143,00	286,00	311,00	365,00	-	146,00	286,00	433,00		-	102%	100%	139%	

Tabel 2.8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RATA - RATA PERTUMBUHAN	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	ANGGARAN	REALISASI
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Program Menunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.846.668.111	11.327.260.480	11.127.758.930	15.104.843.105	11.360.398.973,63	8.926.617.972	10.930.560.873	10.211.006.289	14.185.346.820	-	3,64%	9,08%
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	6.996.863.962	4.620.905.890	5.549.916.303	5.975.259.000	7.182.904.250	6.960.890.658	4.500.689.463	5.481.438.988	5.818.052.241	-	0,66%	8,93%
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	5.994.510.960	6.397.674.000	6.715.017.400	7.394.635.166	8.261.846.900	5.887.900.000	6.224.304.193	6.476.240.667	7.196.642.939	-	8,35%	4,96%
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	468.720.000	763.576.500	845.494.800	798.217.900	252.212.700	464.215.395	754.684.445	841.684.772	87.136.068	-	-14,35%	-51,31%
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	404.956.700	706.835.000	823.079.867	766.413.900	297.435.500	376795655	686.845.015	812.317.461	761.013.597	-	-7,42%	3,48%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.

Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, diantaranya diuraikan sebagai berikut :

➤ Tantangan

- a. Pesatnya Perkembangan Teknologi Informasi;
- b. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik;
- c. Belum Terintegrasinya Sistem Informasi antar Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Terbatasnya Pembiayaan;
- e. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata;
- f. Terbatasnya Sumber Daya Manusia Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- g. Akses Aplikasi TIK dan Informasi Publik (IP) belum memadai;
- h. Kurangnya Komunitas Informasi Masyarakat yang terbentuk ditingkat kecamatan;
- i. Masyarakat belum memahami prosedur permintaan informasi publik;
- j. Belum maksimalnya diseminasi informasi melalui media cetak, media elektronik, dan media sosial;
- k. Belum maksimalnya kegiatan kemitraan dengan stakeholder;
- l. Faktor penyedia data yang tersebar di seluruh instansi sehingga membutuhkan lisensi untuk mengakses data statistik sektoral;
- m. Ego sektoral instansi sebagai walidata;
- n. Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui pemanfaatan persandian dan peningkatan kualitas keamanan informasi;

- o. Peningkatan Kesadaran Keamanan Informasi (*Information Security Awareness*);
- p. Belum jelasnya struktur kerja, tugas, fungsi dan tunjangan dari jabatan fungsional;
- q. Regulasi daerah yang mengatur tentang jabatan fungsional belum ada.

➤ **Peluang**

- a. Kepedulian pimpinan terhadap bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- b. Adanya Regulasi Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- c. Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah;
- d. Kebutuhan pengembangan SPBE (Pemerintah Digital)
- e. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- f. Pengembangan dan Pemanfaatan *SmartProvince* oleh Perangkat Daerah;
- g. Respon Masyarakat terhadap Teknologi Informatika Komunikasi (TIK);
- h. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- i. Kemitraan Media Informasi dan Komunikasi Publik;
- j. Web resmi dan akun media sosial resmi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah;
- k. Kerjasama melalui MOU dengan stakeholder sudah ditetapkan dengan jangka waktu selama 5 (lima) Tahun;
- l. Dukungan sosialisasi tentang diseminasi informasi sudah dilakukan pada beberapa OPD;
- m. Adanya forum satu data sulteng sehingga dapat terwujud Satu Data Indonesia yang menjadi hal penting dalam konsep pembangunan;

- n. Kesamaan pemahaman tentang penyelenggaraan Data Statistik Sektoral;
- o. Tersedianya data sektoral;
- p. Penguatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebagai walidata di daerah;
- q. Respon pimpinan daerah dalam peningkatan kesadaran keamanan informasi;
- r. Meningkatkan fungsi kerja dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik provinsi Sulawesi tengah
- s. Terarahnya manajemen birokrasi yang profesional yang terencana dan terukur.

2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berbasis digital, Dinas Komunikasi, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah masih menghadapi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Permasalahan tersebut mencakup aspek ketersediaan dan keterpaduan infrastruktur teknologi informasi, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang komunikasi dan informatika, serta tantangan dalam menjaga keamanan informasi dan data pemerintah daerah. Selain itu, kualitas layanan informasi publik, pengelolaan data statistik sektoral, dan koordinasi antar perangkat daerah masih memerlukan penguatan agar mampu mendukung implementasi kebijakan *Satu Data Indonesia* dan transformasi digital pemerintah daerah. Identifikasi permasalahan ini menjadi penting sebagai dasar perumusan strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan prioritas dalam Renstra, sehingga penyelenggaraan urusan komunikasi, persandian, dan statistik dapat lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

MASALAH DALAM RPJMD 2025-2039	MASALAH POKOK DALAM RENSTRA	MASALAH DALAM RENSTRA	AKAR MASALAH DALAM RENSTRA
dan OPD provinsi dengan OPD 13 kabupaten/kota; 5. Belum optimalnya pemanfaatan adopsi teknologi digital dalam mengembangkan dan meningkatkan perekonomian, khususnya pada sektor pertanian, pariwisata, sub sektor perikanan dan kelautan, ekonomi kreatif, dan lain-lain.		II.b. pengembangan sistem data dan informatika belum optimal	dari KemenPANRB II.a.2 Jaringan <i>Local Area Network</i> pada Perangkat Daerah belum optimal II.a.3. Pengelolaan pusat data pemerintah daerah belum terintegrasi II.b.1 Penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah belum maksimal II.b.2 Sinkronisasi data dan informasi elektronik belum terlaksana II.b.3 Pengembangan Aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik belum maksimal II.b.4 Penyelenggaraan sistem penghubung Layanan pemerintah belum terlaksana

MASALAH DALAM RPJMD 2025-2039	MASALAH POKOK DALAM RENSTRA	MASALAH DALAM RENSTRA	AKAR MASALAH DALAM RENSTRA
		II.c Belum Optimalnya Penerapan TIK	secara menyeluruh II.b.5 Pengembangan dan pengelolaan implementasi provinsi cerdas belum tertata II.c.1 Kualitas dan Kuantitas Sumberdaya Manusia TIK masih kurang II.c.2 Dukungan Sumberdaya Finansial belum memadai II.c.3 Penerapan TIK dilingkungan Perangkat Daerah belum responsive
	III. Penerapan Penyelenggaraan Pembangunan Statistik belum Optimal	III.a. Kinerja Forum Satu Data Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan dan mendukung Satu Data Indonesia	III.a.1 Belum optimalnya koordinasi antar walidata dan produsen data di tingkat perangkat daerah, yang berdampak

MASALAH DALAM RPJMD 2025-2039	MASALAH POKOK DALAM RENSTRA	MASALAH DALAM RENSTRA	AKAR MASALAH DALAM RENSTRA
		yang belum memadai	pada tidak sinkronnya data antar instansi
		III.b. Penguatan Regulasi Daerah yang belum Tersedia mendukung Satu Data Provinsi Sulawesi Tengah	III.b.1 Belum adanya Peraturan Kepala Daerah tentang pembiayaan dan penempatan SDM Satu Data Indonesia
		III.c. SDM teknis Bidang Statistik yang masih minim	III.c.1 Kurangnya SDM ASN Statistisi dan belum dilakukan bimbingan teknis statistik sektoran di lingkup provinsi
	IV. Sumber daya Manusia belum memadai serta infrastruktur belum memadai dan Peralatan persandian belum digunakan	IV.a. Kurangnya tenaga IT dalam penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi	IV.a.1 Terbatasnya anggaran untuk peningkatan kapasitas SPM di bidang persandian dan keamanan informasi

MASALAH DALAM RPJMD 2025-2039	MASALAH POKOK DALAM RENSTRA	MASALAH DALAM RENSTRA	AKAR MASALAH DALAM RENSTRA
	secara maksimal	IV.b. Belum maksimalnya penggunaan Peralatan Persandian	IV.b.1 Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dalam hal penggunaan peralatan persandian

➤ Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan, maka dapat dirumuskan sejumlah isu strategis yang menjadi fokus utama Dinas Komunikasi, Persandian, dan Statistik dalam periode perencanaan tahun 2025–2029. Isu-isu strategis ini merefleksikan tantangan dan peluang yang harus direspon melalui kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan secara terarah dan terukur. Berikut Rumusan Isu Strategis yang akan dihadapi rentang waktu 2025-2029:

1. Pengembangan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Daerah;
2. Penguatan penyediaan Layanan Informasi Publik yang berkualitas, transparan, mudah diakses dan keterbukaan Informasi Publik;
3. Pembentukan kelompok Informasi Masyarakat guna penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi secara aktif dalam rangka mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat di akses oleh masyarakat;
4. Fasilitasi percepatan pengentasan daerah *Blankspot* melalui Program Prioritas Daerah;

5. Pengembangan *Data Center* yang menjadi Pusat data Pemerintah Daerah;
6. Pengembangan dan penguatan Infrastruktur Jaringan Internet dan Intranet Pemerintah Daerah;
7. Peningkatan Penilaian Kematangan seluruh Aspek dan Indikator pada 4 Domain Utama Penyelenggaraan SPBE Pemerintah Provinsi;
8. Penyelenggaraan Pemerintah Digital;
9. Pengembangan Implementasi *e-Government* Pemerintah Daerah Pengembangan dan penguatan kapasitas SDM Bidang Informasi Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik melalui Pendidikan dan pelatihan teknis;
10. Peningkatan koordinasi antar walidata dan produsen data di tingkat perangkat daerah sesuai dengan prinsip, peran, dan tata kelola Satu Data Indonesia (SDI), termasuk penggunaan metadata dan interoperabilitas data.



RENCANA STRATEGIS DISKOMINFOSANTIK 2025-2029

BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 – 2029 sebagai perumusan fokus program dan kegiatan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya. Adapun penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yakni berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya serta sasaran dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

3.1.1 Tujuan

Tujuan RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 :

”Mewujudkan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan SPBE Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan dan Akuntabel”

Dengan Indikator Tujuan :

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
(Indeks Pemerintahan Digital)
2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (I-KIP)

3.1.2 Sasaran

Sedangkan sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif
2. Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE yang berkualitas
3. Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
4. Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektorial dan Data Geospasial dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Indikator sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

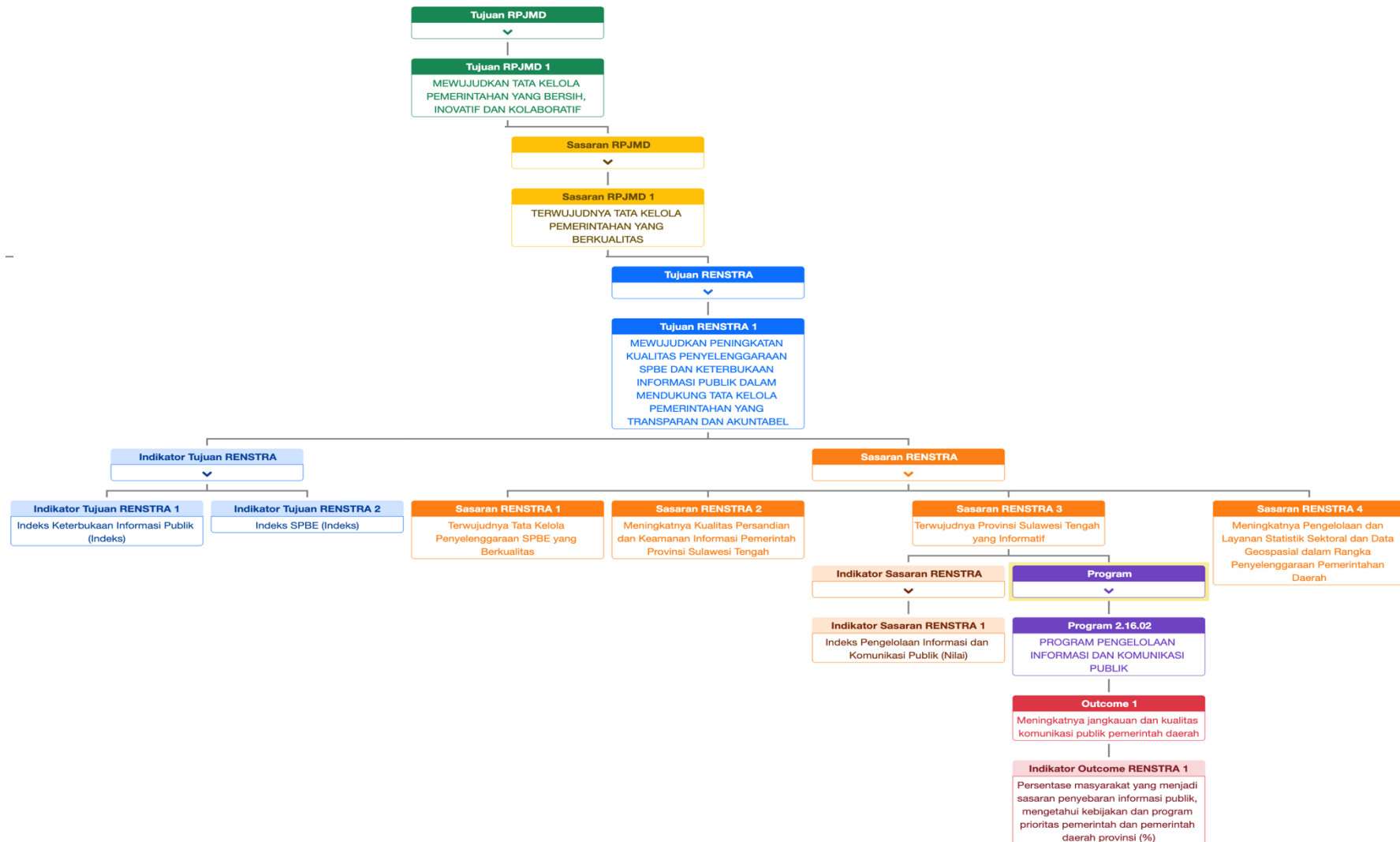
- 1) Sasaran 1 memiliki 1 indikator :
Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- 2) Sasaran 2 memiliki 5 indikator :
 - Domain Layanan SPBE
 - Domain Manajemen SPBE
 - Domain Tata Kelola SPBE
 - Domain Kebijakan Internal SPBE
 - Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Pemerintah Digital
- 3) Sasaran 3 memiliki 1 indikator :
Indeks Keamanan Informasi (KAMI)
- 4) Sasaran 4 memiliki 1 indikator :
Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah beserta indikator kinerjanya disajikan perbidang urusan melalui

gambar 3.1 sampai dengan gambar 3.4 dan target indikator pada tabel 3.1 berikut ini:

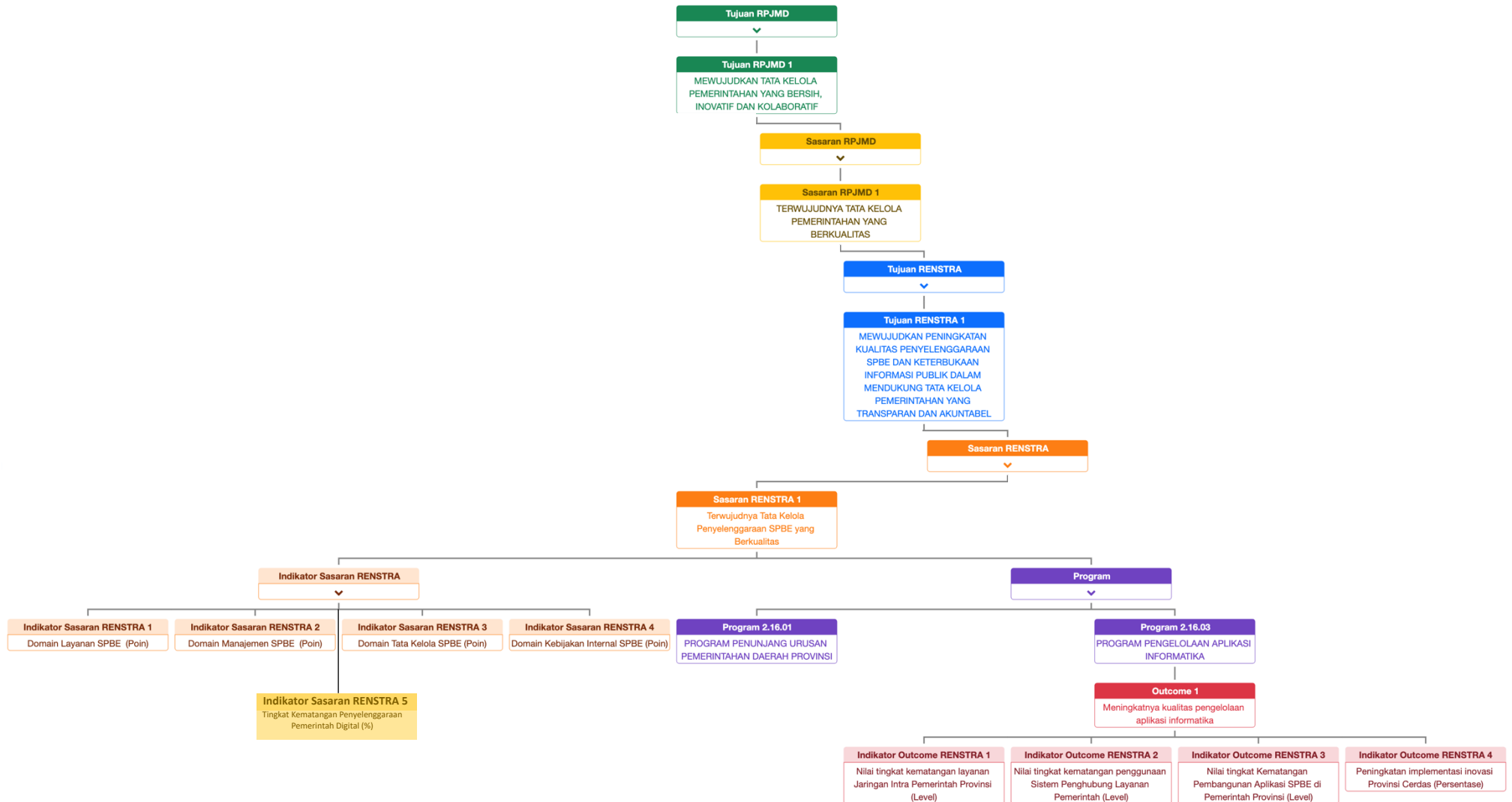
Gambar 3.1 BAGAN TUJUAN/SASARAN/OUTCOME RENSTRA DKIPS

Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik



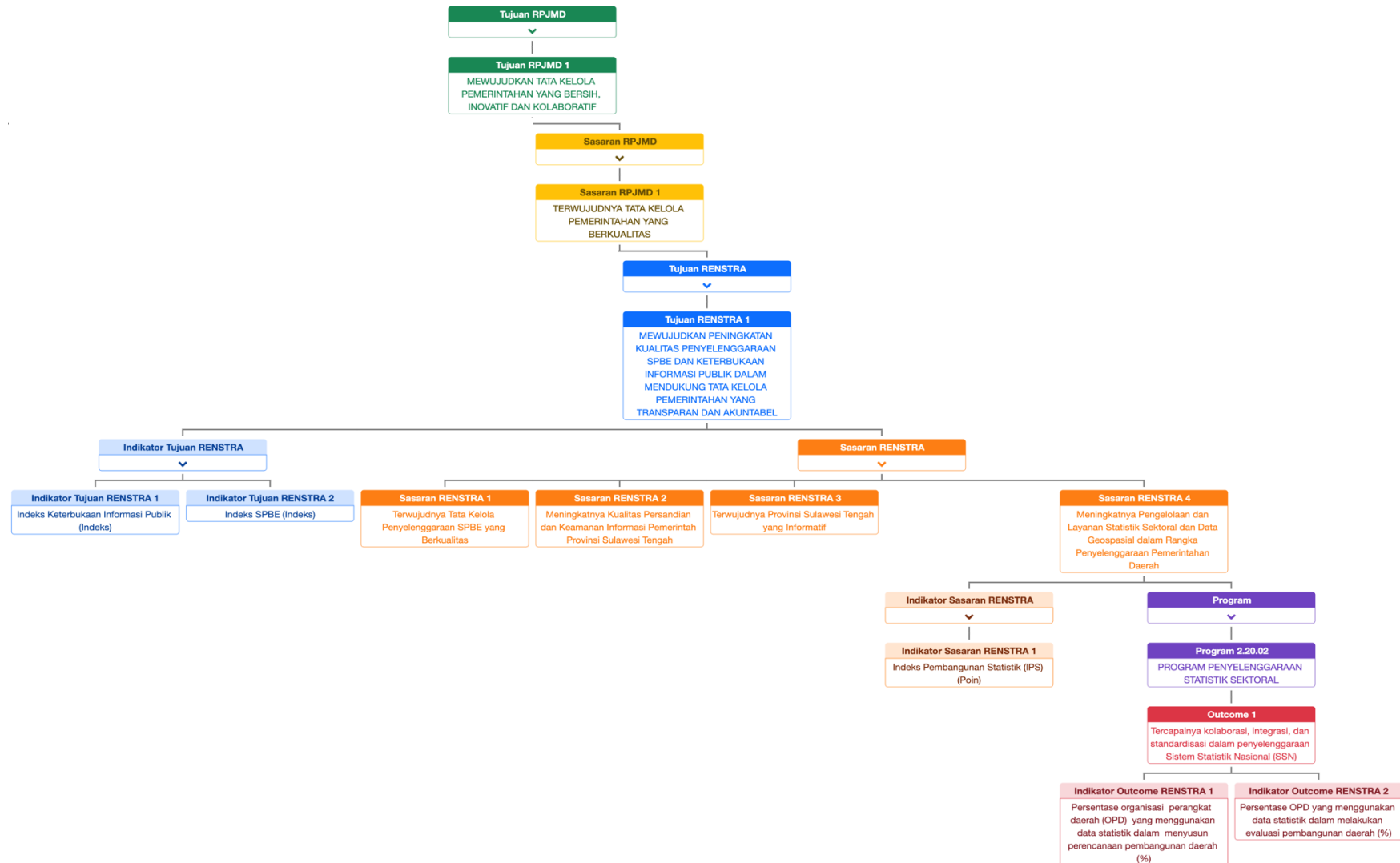
Gambar 3.2 BAGAN TUJUAN/SASARAN/OUTCOME RENSTRA DKIPS

Sub Urusan Aplikasi Informatika



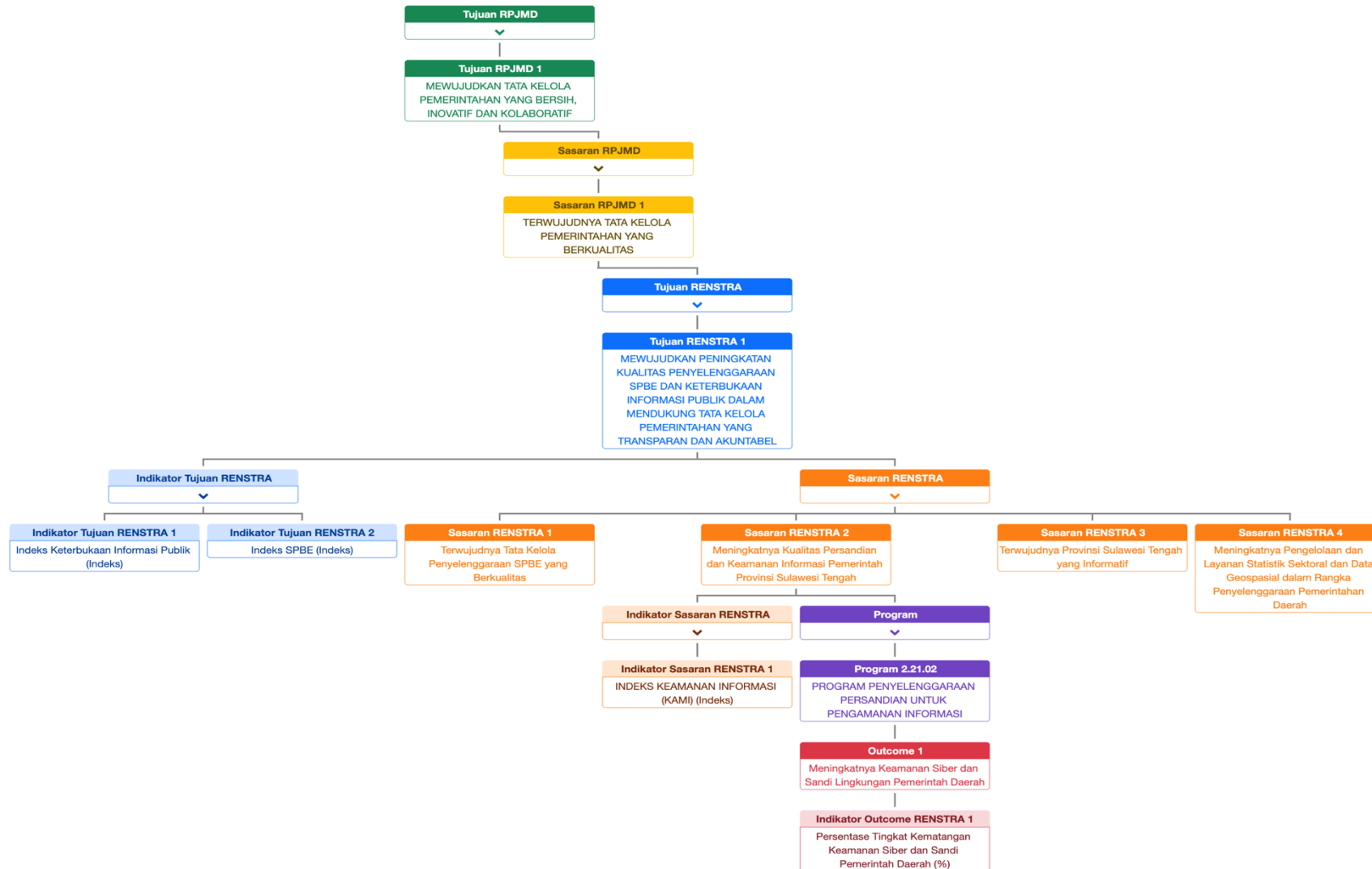
Gambar 3.3 BAGAN TUJUAN/SASARAN/OUTCOME RENSTRA DKIPS

Bidang Urusan Statistik



Gambar 3.4 BAGAN TUJUAN/SASARAN/OUTCOME RENSTRA DKIPS

Bidang Urusan Persandian



Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

No	NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke						
					Tahun Dasar (2024)	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis, Bersih, Inovatif dan Kolaboratif	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan SPBE dan Keterbukaan Informasi Publik dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		* Indeks SPBE (Indeks Pemerintahan Digital)	2,91 (SPBE)	3,15-3,35 (SPBE)	1,20 (PEMDI)	1,50 (PEMDI)	1,70 (PEMDI)	2,00 (PEMDI)	2,20 (PEMDI)
2				Indeks Keterbukaan Informasi Publik	82,16	84,00	86,00	88,00	90,00	92,00	95,00
3			Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	62,76	64	69	74	80	85	90
4			Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas	Domain Layanan SPBE	3,49	3,60	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75
5				Domain Manajemen SPBE	1,36	2,00	2,50	3,00	3,25	3,50	4,00
6				Domain Tata Kelola SPBE	2,60	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25

7				Domain Kebijakan Internal SPBE	3,40	3,50	3,75	4,00	4,00	4,00	4,00
				Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Pemerintah Digital	-	-	30	40	50	60	70
8			Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	433	400	404	480	600	650	761
9			Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dan Data Geospasial dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	1,77	2,0	2,0	2,23	2,3	2,5	2,6

* Indeks Pemerintahan Digital merupakan penjumlahan dari Indeks SPBE Surat Edaran KemenPANRB Nomor B/66/PD.02/2025 tentang Pembinaan kepada Instansi Pemerintah pada Tahun 2025 dalam Rangka Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital sebagai Penguatan Kebijakan SPBE. (Sumber : Analisis Tim Penyusun Renstra 2025-2029)

GAMBAR 3.5**CASCADING DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH**

MISI 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih, Inovatif, kolaboratif serta Keamanan Daerah yang Tangguh Berlandaskan Nilai Religius dan Kearifan Lokal



NAMA INDIKATOR	INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) (PEMERINTAH DIGITAL)
DEFINISI	Tahun 2025 merupakan tahun transisi antara penerapan Indeks SPBE ke Indeks Pemerintahan Digital. Indeks Pemerintahan Digital merupakan pengembangan dari Indeks SPBE sesuai Surat Edaran KemenPANRB Nomor B/66/PD.02/2025 tentang Pembinaan kepada Instansi Pemerintah pada Tahun 2025 dalam Rangka Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital sebagai Penguatan Kebijakan SPBE yang bertransformasi ke Pemerintah Digital atau SPBE 2.0
RUMUS PERHITUNGAN	Penghitungan Indeks SPBE didasarkan pada 4 (empat) Domain, 8 (delapan) Aspek dan 47 (empat puluh tujuh) Indikator sesuai PermenPANRB 59/2020 antara lain : 1. Domain Kebijakan SPBE : Kebijakan internal tata kelola SPBE dengan bobot nilai 13% yang terdiri dari 10 indikator penilaian, 2. Domain Tata Kelola SPBE : Tata Kelola SPBE dengan bobot 25% yang terdiri dari 10 indikator penilaian, 3. Domain Manajemen SPBE : Manajemen SPBE dengan bobot 16,50% yang terdiri dari 11 indikator penilaian, dan 4. Domain Layanan SPBE : Layanan SPBE dengan bobot 45,50% yang terdiri dari 16 indikator penilaian. Pada penghitungan Indeks SPBE, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri dengan indikator penilaian yang meningkat setiap tahunnya. Kemudian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap penilaian mandiri tersebut (setiap dua tahun sekali) dan mengeluarkan dokumen Berita Acara Hasil Penilaian secara nasional.
INTERPRETASI	Semakin baik sarana prasarana sumber daya manusia dan inforastruktur TIK makan akan meningkatkan poin Indeks SPBE. Dari meningkatnya poin tersebut secara otomatis maka akan meningkatkan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Provinsi Sulawesi Tengah dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya sebagai wujud Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan keterpaduan Layanan Digital Nasional.

SUMBER DATA	KemenPANRB RI
FREKUENSI	TAHUNAN

NAMA INDIKATOR	INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (IKIP)
DEFINISI	Indeks Keterbukaan Informasi Publik adalah sebuah metode atau alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu negara atau lembaga pemerintah mampu memberikan akses terhadap informasi publik kepada masyarakat. Indeks ini dirancang untuk mengukur tingkat transparansi dan akuntabilitas suatu entitas dalam menyediakan informasi publik.
RUMUS PERHITUNGAN	Penilaian IKIP tingkat Provinsi dilakukan oleh Kelompok Kerja Daerah (Pokjada) sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 orang perwakilan Komisioner Komisi Informasi Provinsi, 1 (satu) orang perwakilan Dinas Kominfo dan 2 orang eksternal (unsur Akademisi, Praktisi, atau Masyarakat) terhadap 9 (sembilan) Informan Ahli yang terdiri dari unsur Pemerintah/Badan Publik, Pelaku Usaha/Pengurus Asosiasi Usaha, dan/atau Akademisi/Praktisi/Wakil Masyarakat Sipil yang memiliki kriteria antara lain memiliki pengetahuan mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan berpengalaman dalam isu Keterbukaan Informasi Publik minimal 5 (lima) tahun. Sedangkan untuk penilaian IKIP tingkat Nasional dilakukan terhadap 15 (lima belas) orang Informan Ahli yang memiliki unsur dan kriteria yang sama dengan Informan Ahli tingkat daerah. Penilaian IKIP berdasarkan data, fakta dan informasi terkait implementasi UU KIP di 34 provinsi dalam dimensi Politik, Hukum, dan Ekonomi. Penyusunan IKIP memotret 3 kewajiban generik negara kewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfil).

	Pelaksanaan pengumpulan nilai IKIP dilaksanakan melalui kuesioner yang sampaikan tim Pokja Daerah di setiap provinsi ke IA provinsi yang terdiri dari 9 orang meliputi unsur pemerintah daerah, unsur dunia usaha, unsur akademisi, dan unsur CSO atau LSM di setiap provinsi. Kemudian hasil penilaian kuesioner oleh 9 IA dibahas dalam kegiatan FGD melibatkan Tim IKIP Pusat untuk mendapatkan skor akhir IKIP Provinsi. Range IKIP adalah : 0 – 30 : Buruk Sekali 31 – 59 : Buruk 60 – 79 : Sedang 80 – 89 : Baik 90 – 100 : Baik Sekali
INTERPRETASI	Untuk mendorong nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik maka diwujudkan melalui kolaborasi kerja antar perangkat daerah yang ada dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten guna mewujudkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh lembaga – lembaga publik yang ada di Sulawesi Tengah.
SUMBER DATA	Komisi Informasi RI
FREKUENSI	TAHUNAN

NAMA INDIKATOR	INDEKS PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK (IPIKP)
DEFINISI	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) merupakan suatu indikator gabungan (composite indicator) yang digunakan untuk mengukur aspek-aspek pengelolaan informasi dan komunikasi publik, meliputi Input, Proses, Output dan Outcome. Indeks PIKP mengukur kinerja dari sisi pengelolaan informasi (dimensi Input dan Proses) serta dampak dari pengelolaan informasi tersebut (dimensi Output dan Outcome). Pengukuran Indeks PIKP menggunakan pendekatan sistem: • Dimensi Input, terdiri dari 4 variabel, yaitu anggaran, bahan informasi, sarana dan prasarana, media dan saluran komunikasi • Dimensi Proses, terdiri dari 4 variabel, yaitu pengumpulan data, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi • Dimensi Output, terdiri dari 3 variabel, yaitu: penerimaan informasi, penilaian publik terhadap teknis pelayanan informasi publik dan penilaian publik terhadap akses dan kualitas informasi publik • Dimensi Outcome, yang terdiri dari 3 variabel, yaitu: pemenuhan hak untuk tahu, pemerataan informasi dan partisipasi publik
RUMUS PERHITUNGAN	Perhitungan indeks didasarkan pada nilai proporsi dari setiap dimensi. Untuk indikator yang dinilai dengan skala nominal (Ya= 1; dan Tidak=0), maka perhitungan indeks diformulasikan sebagai berikut: Indeks= Jumlah yang menjawab “Ya” dibagi jumlah sampel. Sementara, untuk item dengan skala ordinal (skala jawaban 1 – 4) maka perhitungan indeks dilakukan dengan cara sebagai berikut: Indeks = Jumlah Skor dibagi (4 x Jumlah Sampel). Contoh: di kuesioner survei Masyarakat, perhitungan untuk pertanyaan nomor 1 terkait informasi Program Prioritas Nasional, dari jumlah 39 indikator, yang dijawab YA ada 9, maka skor nomor pertanyaan 1 adalah 9, demikian cara menghitung skor untuk pertanyaan lainnya yang sejenis.

	Untuk pertanyaan skala ordinal, misal di kuesioner survei masyarakat, nomor pertanyaan 6i dan 7i, jawaban yang dilingkari menunjukkan skor untuk indikator variabel yang bersangkutan. Skor seluruh jawaban dijumlahkan kemudian dibagi 4x jumlah sampel di daerah tersebut. Demikian seterusnya untuk pertanyaan2 sejenis lainnya Capaian skor untuk masing-masing dimensi ditentukan berdasarkan rata-rata akumulasi skor masing-masing variabel dan indikator variabel. Skor tersebut berkisar dari angka 1 – 100. Untuk tujuan evaluasi dan pembinaan, skor atau nilai total seluruh dimensi dalam Indeks PIKP 2024 dibagi menjadi lima kategori, yaitu: “Sangat Baik” (skor >80) ; “Baik” (skor >70 - 80); “Sedang” (skor > 60 - 70); “Buruk” (skor>50 - 60), dan “Sangat Buruk” (skor <=50).
INTERPRETASI	Semakin Tinggi Skor Menunjukkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang efektif dan efisien, dengan perencanaan yang baik, pelaksanaan yang lancar, penyebaran informasi yang luas, dan dampak positif bagi masyarakat.
SUMBER DATA	Hasil Survey KemenKOMDIGI RI
FREKUENSI	TAHUNAN

NAMA INDIKATOR	DOMAIN LAYANAN SPBE
DEFINISI	Domain Layanan SPBE merujuk pada aspek-aspek yang berkaitan dengan penyediaan layanan publik melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan. Domain ini berfokus pada bagaimana layanan tersebut dirancang, diimplementasikan, dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Beberapa komponen yang biasanya termasuk dalam Domain Layanan SPBE adalah: • Layanan Administrasi Pemerintahan: Penyediaan layanan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan, seperti pengajuan izin, pendaftaran, dan layanan publik lainnya yang dapat diakses secara elektronik. • Integrasi Layanan: Upaya untuk mengintegrasikan berbagai layanan yang disediakan oleh instansi pemerintah, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan tersebut secara terpadu dan mudah. • Kualitas Layanan: Penilaian terhadap kualitas layanan yang diberikan, termasuk kecepatan, akurasi, dan kepuasan pengguna terhadap layanan yang diterima. • Aksesibilitas: Memastikan bahwa layanan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau akses terhadap teknologi. • Inovasi Layanan: Pengembangan dan penerapan inovasi dalam penyediaan layanan, seperti penggunaan aplikasi mobile, portal layanan online, dan sistem informasi yang memudahkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. • Pengelolaan Data dan Informasi: Pengelolaan data yang dihasilkan dari layanan yang diberikan, termasuk pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data untuk meningkatkan kualitas layanan.
RUMUS PERHITUNGAN	Penilaian SPBE Pemerntah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang di lakukan oleh MenpanRB pada Domain 4 - layanan SPBE (Bobot 45,50%)

INTERPRETASI	Semakin Tinggi bobot Domain 4 menunjukkan bahwa layanan publik yang disediakan melalui SPBE benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, mudah diakses, berkualitas tinggi, aman, dan terintegrasi.
SUMBER DATA	Hasil Evaluasi SPBE oleh Tim Penilaian KemenPANRB
FREKUENSI	TAHUNAN

NAMA INDIKATOR	DOMAIN MANAJEMEN SPBE
DEFINISI	Domain Manajemen SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) merujuk pada aspek-aspek yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian sistem SPBE dalam suatu organisasi atau instansi pemerintahan. Domain ini mencakup berbagai elemen yang diperlukan untuk memastikan bahwa penerapan SPBE berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Beberapa komponen yang biasanya termasuk dalam Domain Manajemen SPBE adalah: Manajemen Risiko: Identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko yang terkait dengan penerapan SPBE. Manajemen Data: Pengelolaan data yang dihasilkan dan digunakan dalam sistem SPBE, termasuk aspek keamanan dan privasi data. Manajemen Sumber Daya Manusia: Pengelolaan pegawai yang terlibat dalam penerapan SPBE, termasuk pelatihan dan pengembangan kompetensi. Manajemen Perubahan: Proses untuk mengelola perubahan yang terjadi dalam organisasi akibat penerapan SPBE. Manajemen Layanan: Pengelolaan layanan yang diberikan melalui SPBE, termasuk pemantauan dan evaluasi kualitas layanan.

	Audit dan Evaluasi: Proses untuk menilai efektivitas dan kepatuhan penerapan SPBE terhadap kebijakan dan standar yang ditetapkan. Domain Manajemen SPBE bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek pengelolaan sistem ini terintegrasi dengan baik dan mendukung tujuan organisasi dalam memberikan layanan publik yang berkualitas.
RUMUS PERHITUNGAN	Penilaian SPBE Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dilakukan oleh MenpanRB pada Domain 3 - Manajemen SPBE (Bobot 16,50%)
INTERPRETASI	Semakin Tinggi bobot Domain 3 - Manajemen SPBE menunjukkan semua aspek pengelolaan sistem ini terintegrasi dengan baik dan mendukung tujuan organisasi dalam memberikan layanan publik yang berkualitas.
SUMBER DATA	Hasil Evaluasi SPBE oleh Tim Penilaian KemenPANRB
FREKUENSI	TAHUNAN

NAMA INDIKATOR	DOMAIN TATA KELOLA SPBE
DEFINISI	Domain Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merujuk pada kerangka kerja dan struktur yang mengatur bagaimana SPBE dikelola dan diimplementasikan dalam suatu organisasi atau instansi pemerintah. Domain ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian penerapan SPBE untuk memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Aspek-aspek yang termasuk dalam Domain Tata Kelola SPBE meliputi: Kebijakan dan Strategi: Penetapan kebijakan dan strategi yang jelas untuk penerapan SPBE.

	Organisasi dan Struktur: Pembentukan tim atau unit yang bertanggung jawab atas pengelolaan SPBE. Proses dan Prosedur: Pengembangan proses dan prosedur yang mendukung implementasi SPBE. Pengawasan dan Audit: Mekanisme untuk melakukan pengawasan dan audit terhadap penerapan SPBE untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas. Domain Tata Kelola SPBE bertujuan untuk menciptakan sistem yang terintegrasi dan terkoordinasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan mendukung reformasi birokrasi
RUMUS PERHITUNGAN	Penilaian SPBE Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dilakukan oleh MenpanRB pada Domain 2 – Tata Kelola SPBE (Bobot 25%)
INTERPRETASI	Semakin Tinggi bobot Domain 2 – Tata Kelola SPBE menunjukkan terciptanya sistem yang terintegrasi dan terkoordinasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan mendukung reformasi birokrasi.
SUMBER DATA	Hasil Evaluasi SPBE oleh Tim Penilaian KemenPANRB
FREKUENSI	TAHUNAN

NAMA INDIKATOR	DOMAIN KEBIJAKAN INTERNAL SPBE
DEFINISI	Berdasarkan PermenpanRB No. 59 Tahun 2020 Domain ini mencakup regulasi internal instansi yang mendukung penerapan SPBE. Beberapa aspek dan indikator utama di dalamnya meliputi: Aspek Tata Kelola SPBE (Misalnya arsitektur SPBE instansi, peta rencana) : • Manajemen Data dan Aset TIK • Pengoperasian • Pusat Data • Jaringan Intra Pemerintah • Sistem Penghubung Layanan • Manajemen Keamanan Informasi dan Audit TIK • Koordinasi atau Tim Pengarah SPBE di tingkat instansi pusat atau daerah Domain Kebijakan merupakan fondasi regulatif penerapan SPBE di seluruh instansi pemerintah yang meliputi kebijakan yang tertulis dan pengaturan internal terkait strategi, teknologi, keamanan, koordinasi, dan audit.
RUMUS PERHITUNGAN	Penilaian SPBE Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang di lakukan oleh MenpanRB pada Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE (Bobot 13%)
INTERPRETASI	Semakin Tinggi bobot Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE menunjukkan bahwa kebijakan bukan hanya dibuat, tapi juga diterapkan, dipantau, dan diperbarui secara berkala sesuai hasil evaluasi.
SUMBER DATA	Hasil Evaluasi SPBE oleh Tim Penilaian KemenPANRB
FREKUENSI	TAHUNAN

NAMA INDIKATOR	TINGKAT KEMATANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DIGITAL (%)
DEFINISI	Dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Nasional yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2025-2029, khususnya pemanfaatan transformasi digital sebagai salah satu strategi pengarusutamaan pembangunan Berdasarkan kondisi tersebut untuk pelaksanaan Pemdi maka perlu dipastikan penerapan kepada seluruh Instansi Pemerintah, sehingga dilakukan pengembangan Indeks SPBE menjadi Indeks Pemdi (Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital), di mana memiliki 35 Indikator yang dikelompokkan menjadi 9 aspek. (Surat Edaran KemenPANRB Nomor B/66/PD.02/2025 tentang Pembinaan kepada Instansi Pemerintah pada Tahun 2025 dalam Rangka Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital sebagai Penguatan Kebijakan SPBE)
RUMUS PERHITUNGAN	Penilaian SPBE (PEMERINTAH DIGITAL) Pemerntah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang di lakukan oleh MenpanRB - Capaian Realisasi Indeks PemDi/Nilai Maksimal Indeks PemDi dengan satuan Persentase (%)
INTERPRETASI	Semakin Tinggi Persentase Tingkat Kematangan menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pemerintah Digital di Sulawesi Tengah semakin optimal
SUMBER DATA	Hasil Evaluasi SPBE (PEMERINTAH DIGITAL) oleh Tim Penilaian KemenPANRB
FREKUENSI	TAHUNAN

NAMA INDIKATOR	INDEKS KEAMANAN INFORMASI (KAMI)
DEFINISI	Definisi Indeks Keamanan Informasi (KAMI) adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keamanan informasi di sebuah organisasi, terutama dalam lingkup instansi pemerintah. Indeks ini membantu organisasi untuk mengidentifikasi, mengukur, dan meningkatkan aspek-aspek keamanan informasi.
RUMUS PERHITUNGAN	Skor total diperoleh dengan menggabungkan hasil dari berbagai aspek yang di evaluasi seperti tata kelola, risiko kerangka kerja pengelolaan aset teknologi dan suplemen.
INTERPRETASI	Interpretasi Indeks Keamanan Informasi (KAMI) ini melibatkan seluruh unsur komponen pemerintah daerah, yang menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui dukungan infrastruktur TIK berupa firewall dan kemampuan sumber daya manusia secara teknis yang melakukan penanganan terhadap gangguan atau ancaman keamanan siber di sistem pemerintahan berbasis elektronik. hal ini akan mendorong tingkat kematangan keamanan informasi bagi perangkat daerah atau pemerintah di lingkup Provinsi Sulawesi Tengah.
SUMBER DATA	Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
FREKUENSI	TAHUNAN

NAMA INDIKATOR	INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK (IPS)
DEFINISI	Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugastugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan. Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) adalah suatu proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan Statistik Sektoral. Nilai indeks pembangunan statistik merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan Statistik Sektoral secara keseluruhan. Nilai indeks pembangunan statistik dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain.
RUMUS PERHITUNGAN	Klasifikasi: 1. Kurang (IPS <1,8) 2. Cukup (IPS 1,8 s.d <2,6) 3. Baik (IPS 2,6 s.d < 3,5) 4. Sangat Baik (IPS 3,5 s.d < 4,2) 5. Memuaskan (IPS 4,2 s.d 5,0) $\text{Indeks Pembangunan Statistik} = \sum_{k=1}^K \text{Bobot Domain}_k \times \text{Nilai Domain}_k$
INTERPRETASI	Nilai IPS yang tinggi menunjukkan bahwa penyelenggaraan statistik sektoral dan SDI di suatu entitas (daerah, lembaga, atau kementerian) sudah matang, berkualitas, dan efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa data yang dihasilkan akurat, andal, dan dapat dimanfaatkan untuk perencanaan, pengambilan kebijakan, serta evaluasi pembangunan.
SUMBER DATA	Badan Pusat Statistik (BPS)
FREKUENSI	TAHUNAN

3.2 Pentahapan Rencana Strategis Dinas 2026-2030

Strategi pembangunan Dinas Kominfo menempati posisi strategis sebagai penghubung antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah dengan langkah operasional di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Strategi yang disusun merupakan rencana tindakan komprehensif berisi langkah-langkah/upaya untuk mewujudkan peningkatan kualitas penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diterjemahkan sebagai Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital sesuai dengan Surat KemenPANRB Tanggal 21 April Nomor B/66/PD.02/2025. Upaya tersebut ditempuh melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya teknologi informasi, penguatan tata kelola data, pengembangan program prioritas SPBE (Pemerintah Digital), serta penguatan mekanisme pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel, dengan mengacu pada dua indikator utama yaitu Indeks SPBE (Pemerintah Digital) dan Indeks Keterbukaan Informasi Publik.

Strategi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah ini juga diselaraskan dengan arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029 yang mengedepankan transformasi digital dan peningkatan tata kelola pemerintahan. Selanjutnya, strategi ini diterjemahkan dalam RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 melalui tahapan prioritas pembangunan yang memperhatikan potensi wilayah, isu strategis, dan prioritas daerah. Dengan demikian, strategi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik diharapkan mampu mempercepat pencapaian target nasional sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas SPBE dan keterbukaan informasi publik. Penahapan strategi Tahunan sesuai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah pada tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 2026-2030

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP IV (2030)
Tujuan : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan SPBE dan Keterbukaan Informasi Publik dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel				
Sasaran I : Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif				
Penyusunan dan penguatan regulasi dan standar layanan informasi publik	Sosialisasi dan Implementasi standar layanan informasi publik di seluruh perangkat daerah	Penyempurnaan kebijakan komunikasi publik berbasis data.	Evaluasi penerapan standar keterbukaan informasi publik	Konsolidasi sistem komunikasi publik terpadu di seluruh kabupaten/kota
Pembangunan dan pengembangan kanal komunikasi publik digital (portal & media sosial resmi provinsi).	Integrasi kanal komunikasi publik provinsi dengan kabupaten/kota	Pengembangan sistem big data & analisis media dari kanal komunikasi terintegrasi	Integrasi penuh layanan informasi publik dengan portal SPBE	Peningkatan kualitas layanan informasi publik berbasis teknologi cerdas (AI/otomatisasi)
Pelatihan dan pengembangan kualitas PPID seluruh perangkat daerah.	Optimalisasi peran PPID dalam penyediaan informasi publik	Penguatan jejaring kolaborasi dengan media, perguruan tinggi, dan komunitas	Penerapan inovasi layanan informasi publik inklusif bagi kelompok rentan	Penguatan peran masyarakat dalam komunikasi publik berbasis partisipasi
Program literasi komunikasi publik	Perluasan literasi komunikasi publik ke	Literasi komunikasi publik untuk	Kampanye komunikasi pembangunan	Menjalin kemitraan strategis dengan media massa,

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP IV (2030)
untuk masyarakat .	komunitas & lembaga lokal	generasi muda & pelajar	berbasis data	akademisi, komunitas, dan organisasi masyarakat sipil.
Sasaran II: Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas				
Penyusunan peta rencana induk SPBE (Pemerintah Digital) Provinsi Sulawesi Tengah 2025–2029.	Penetapan SOP layanan SPBE (Pemerintah Digital) pada perangkat daerah.	Penyempurnaan regulasi SPBE (Pemerintah Digital) dengan fokus interoperabilitas data dan keamanan informasi.	Harmonisasi kebijakan SPBE (Pemerintah Digital) dengan program nasional (Satu Data, Satu Peta, GovTech Indonesia).	Konsolidasi kebijakan SPBE (Pemerintah Digital) menjadi sistem tata kelola digital pemerintahan daerah yang matang.
Pengembangan awal arsitektur SPBE (Pemerintah Digital) daerah (jaringan, data center, aplikasi dasar)	Integrasi portal layanan SPBE (Pemerintah Digital) provinsi dengan kabupaten/kota.	Pembangunan <i>Government Data Exchange (GDx)</i> sebagai tulang punggung integrasi data SPBE (Pemerintah Digital) .	Pengembangan inovasi layanan publik digital yang inklusif untuk kelompok rentan dalam kerangka SPBE (Pemerintah Digital)	Optimalisasi layanan publik digital berbasis AI, cloud computing, dan keamanan siber berstandar nasional dalam kerangka SPBE (Pemerintah Digital)
Pembentukan Tim Koordinasi SPBE (Pemerintah Digital) provinsi dan peningkatan kapasitas dasar ASN terkait	Peningkatan kompetensi ASN bidang digital melalui pelatihan lanjutan terkait SPBE (Pemerintah Digital) .	Pengembangan unit kerja pengelola data dan keamanan siber daerah untuk mendukung SPBE (Pemerintah Digital) .	Penguatan jejaring ASN digital champion di perangkat daerah untuk mendukung SPBE (Pemerintah Digital)	Konsolidasi kapasitas ASN digital dengan model pembelajaran berkelanjutan untuk mendukung SPBE (Pemerintah Digital)

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP IV (2030)
digital government				
Pemutakhiran baseline Indeks SPBE (Pemerintah Digital) daerah sebagai acuan awal.	Penerapan evaluasi internal SPBE (Pemerintah Digital) tahunan berdasarkan target RPJMD.	Implementasi sistem pemantauan SPBE (Pemerintah Digital) berbasis dashboard digital.	Evaluasi pencapaian Indeks SPBE (Pemerintah Digital) dengan fokus pada aspek layanan publik	Pencapaian target akhir Indeks SPBE (Pemerintah Digital) pada level kematangan nasional.
Sasaran III: Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah				
Penyusunan kebijakan teknis keamanan informasi dan persandian tingkat provinsi.	Penerapan SOP pengelolaan keamanan informasi di setiap perangkat daerah	Integrasi SOP keamanan informasi dengan tata kelola SPBE (Pemerintah Digital).	Pengembangan kualitas Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) provinsi.	Evaluasi menyeluruh kebijakan & SOP persandian/keamanan informasi.
Pemetaan aset informasi kritis dan kebutuhan perangkat keamanan siber.	Implementasi perangkat dasar keamanan (firewall, IDS/IPS, enkripsi persandian).	Pembangunan pusat monitoring keamanan siber (Security Operation Center – SOC).	Implementasi sistem deteksi dini serangan siber dan backup data terpusat.	Penerapan teknologi keamanan berbasis AI & machine learning untuk proteksi adaptif.
Pelatihan dasar keamanan siber dan persandian bagi pejabat/ASN perangkat daerah.	Pelatihan teknis operasional persandian & keamanan siber	Sertifikasi ASN bidang keamanan siber & persandian	Simulasi penanganan insiden siber lintas perangkat daerah (<i>tabletop exercise</i>).	Pengembangan pusat riset kecil keamanan siber & persandian daerah.

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP IV (2030)
Kampanye kesadaran keamanan informasi di lingkungan Pemprov.	Simulasi keamanan informasi untuk ASN (phishing test, pengelolaan password).	Workshop kolaboratif dengan kabupaten/ kota tentang keamanan informasi.	Penerapan standar keamanan informasi (ISO 27001/SNI) pada layanan publik prioritas.	Kampanye publikasi prestasi keamanan informasi Provinsi Sulawesi Tengah (penguatan citra provinsi aman digital).
Sasaran IV: <i>Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dan Data Geospasial dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</i>				
Penyusunan regulasi internal dan pedoman teknis peran Walidata Provinsi sesuai Satu Data Indonesia.	Penyusunan SOP validasi, verifikasi, dan publikasi data oleh Walidata Provinsi.	Penyesuaian standar statistik sektoral & geospasial agar seragam sesuai mandat Satu Data Indonesia.	Monitoring & evaluasi peran Walidata dalam menjaga kualitas dan konsistensi data sektoral.	Penyempurnaan regulasi & kelembagaan Walidata Provinsi sebagai pusat rujukan data resmi daerah.
Pemetaan kebutuhan data sektoral & geospasial, sekaligus identifikasi produsen data di perangkat daerah.	Pengembangan portal data sektoral & geospasial provinsi terintegrasi di bawah pengelolaan Walidata.	Integrasi portal data Walidata Provinsi dengan SPBE (Pemerintah Digital) dan sistem pusat.	Implementasi pertukaran data melalui Government Data Exchange (GDx), dengan Walidata sebagai pengendali kualitas.	Penerapan big data analytics & AI pada portal Walidata untuk mendukung kebijakan berbasis bukti (<i>evidence-based policy</i>)
Pelatihan dasar statistik sektoral & geospasial bagi	Pelatihan teknis data cleaning, metadata, dan standar geospasial	Sertifikasi ASN Kominfo & produsen data daerah dalam	Workshop lintas perangkat daerah untuk penguatan	Pembentukan Pusat Data Sektoral & Geospasial Provinsi di bawah koordinasi

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP IV (2030)
pengelola data perangkat daerah dengan fasilitasi Walidata Provinsi.	untuk perangkat daerah (difasilitasi Walidata)	pengelolaan statistik & GIS.	koordinasi Walidata-Produsen Data.	Kominfo sebagai Walidata.
Uji coba layanan data terbatas melalui koordinasi Walidata dengan produsen data strategis.	Penyediaan layanan data terintegrasi untuk mendukung RPJMD & Renstra perangkat daerah.	Penyediaan layanan dashboard analitik lintas sektor berbasis data yang telah divalidasi Walidata.	Pemanfaatan data sektoral & geospasial untuk mendukung evaluasi RPJMD, berbasis data resmi Walidata.	Penyediaan Open Data Walidata Provinsi untuk masyarakat, akademisi, dan dunia usaha guna meningkatkan transparansi dan partisipasi publik.

Sumber : Analisis Tim Penyusun Renstra 2025-2029

3.3 Arah Kebijakan Renstra

Keseluruhan strategi pada masing-masing pentahapan yang dirancang dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 merupakan langkah strategis dan berkesinambungan untuk mendukung pencapaian tujuan “Mewujudkan peningkatan kualitas penyelenggaraan SPBE dan keterbukaan informasi publik dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.” Sasaran pertama, yaitu Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif, diarahkan melalui penguatan komunikasi publik, literasi masyarakat, dan konsolidasi citra provinsi yang informatif. Sasaran kedua, Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas, difokuskan pada pengembangan regulasi, integrasi sistem, peningkatan kapasitas SDM, hingga implementasi teknologi digital terpadu. Sasaran ketiga, Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi, dilakukan secara bertahap mulai dari pembangunan fondasi, penguatan sistem, integrasi monitoring, pembentukan tim tanggap insiden siber, hingga

penerapan keamanan informasi cerdas. Sementara itu, sasaran keempat, Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektor dan Data Geospasial, menempatkan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Walidata Provinsi untuk memastikan ketersediaan, validitas, dan pemanfaatan data sektoral serta geospasial yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan berbasis data.

Dengan empat sasaran tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah berperan strategis sebagai motor penggerak transformasi digital daerah, penguat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan informatif, sekaligus fasilitator penyediaan informasi serta data yang akurat, aman, dan mudah diakses publik. Seluruh strategi dalam pentahapan ini saling mendukung dan berorientasi pada pencapaian tujuan Renstra, sehingga mampu mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang modern, inklusif, serta berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal yang selanjutnya dituangkan kedalam Arah Kebijakan yang merupakan rangkaian kerja yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target serta tujuan dan sasaran RENSTRA.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra

No	Tujuan Renstra	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinas
1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang	Peningkatan digitalisasi layanan pemerintah melalui pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi. Menguatkan kapasitas SDM aparatur dalam pemanfaatan teknologi informasi.	Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
2			Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
3			Peningkatan efektivitas implementasi inovasi Provinsi Cerdas serta

No	Tujuan Renstra	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinas
	Transparan dan Akuntabel		optimalisasi koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
4			Peningkatan Evaluasi Kematangan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi
5			Peningkatan Kebijakan Tata Kelola SPBE
6			Peningkatan Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Aplikasi SPBE di Pemerintah Provinsi
7			Peningkatan Kematangan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Provinsi
8			Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Perangkat Daerah dalam Perencanaan pembangunan daerah
9			Peningkatan OPD yang menggunakan Data Statistik dalam Evaluasi pembangunan daerah
10			Peningkatan Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah
11			Peningkatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi

Sumber : Analisis Tim Penyusun Renstra 2025-2029



RENCANA STRATEGIS DISKOMINFOSANTIK 2025-2029

BAB IV

**PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN**

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai tindak lanjut dari perumusan tujuan, sasaran, serta strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029, maka pada bab ini disajikan perumusan program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian. Perumusan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran operasional mengenai langkah-langkah nyata yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis, sekaligus memastikan konsistensi antara perencanaan jangka menengah dengan implementasi tahunan. Setiap program dan kegiatan disusun dengan memperhatikan keselarasan terhadap RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, kebijakan nasional, serta peran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah sebagai penggerak transformasi digital, pengelola data dan informasi, serta penjamin keamanan informasi daerah.

4.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2030 disusun berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Penyusunan program dan kegiatan ini juga mempertimbangkan amanat peraturan perundang-undangan, kewenangan bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian, serta peran Dinas Kominfo sebagai Walidata Provinsi. Program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut diarahkan untuk:

- Mendukung pencapaian sasaran Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif melalui penguatan diseminasi informasi, literasi digital, dan layanan komunikasi publik.
- Mengakselerasi sasaran Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas melalui pembangunan

infrastruktur digital, integrasi sistem informasi, dan penguatan tata kelola SPBE.

- Menjamin sasaran Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi dengan langkah-langkah penguatan regulasi, sistem pengamanan, serta peningkatan kapasitas SDM di bidang keamanan informasi.
- Mendorong sasaran Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektor dan Data Geospasial melalui optimalisasi fungsi Walidata Provinsi, pengembangan portal data, dan integrasi data sektoral dan geospasial yang mendukung Satu Data Indonesia.

Dengan demikian, setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dirumuskan tidak hanya mendukung pencapaian target indikator kinerja Renstra Dinas Kominfo, tetapi juga memastikan adanya keterpaduan dengan program pembangunan daerah, serta kontribusi terhadap pencapaian tujuan strategis yaitu *“Mewujudkan peningkatan kualitas penyelenggaraan SPBE dan keterbukaan informasi publik dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel”*. Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2025-2030 meliputi 5 (lima) Program, 14 (empat belas) Kegiatan, dan 68 (enam puluh delapan) Sub Kegiatan yang diuraikan dibawah ini:

1	2.16.02 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tengah dimaksudkan untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam menyediakan informasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Program ini menjadi instrumen utama dalam mewujudkan
----------	--	--

		keterbukaan informasi publik serta membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Melalui program ini, pemerintah provinsi dapat mengoptimalkan pemanfaatan berbagai kanal komunikasi publik, baik konvensional maupun digital, sehingga informasi pembangunan, kebijakan, dan layanan publik dapat tersampaikan dengan cepat, tepat, dan efektif.
1.1	2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mengelola arus informasi pemerintahan secara sistematis, terarah, dan berkesinambungan agar setiap kebijakan, program, dan capaian pembangunan daerah dapat diketahui secara luas oleh masyarakat.
1.1.1	2.16.02.1.01.0014 Relasi Media	Sub kegiatan Relasi Media merupakan upaya strategis Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tengah dalam membangun dan memperkuat hubungan dengan berbagai media massa, baik cetak, elektronik, maupun digital, sebagai mitra dalam menyebarluaskan informasi pembangunan daerah. Relasi yang baik dengan media diharapkan dapat menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik, memperluas jangkauan publikasi, serta membentuk opini positif

		tentang kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
1.1.2	2.16.02.1.01.0015 Penyusunan Konten	Sub kegiatan Penyusunan Konten merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat diterima masyarakat dengan baik, menarik, serta mudah dipahami. Konten yang dimaksud mencakup berbagai bentuk informasi, mulai dari teks berita, artikel, infografis, foto, video, animasi, hingga konten kreatif berbasis multimedia yang dipublikasikan melalui media massa, media sosial, portal resmi pemerintah, dan media luar ruang.
1.1.3	2.16.02.1.01.0016 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Sub kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan profesionalisme aparatur serta tenaga teknis di bidang komunikasi publik pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam konteks era digital yang dinamis, penguatan kapasitas SDM menjadi sangat penting agar pengelolaan informasi publik dapat dilakukan secara lebih efektif, adaptif, dan sesuai dengan standar komunikasi pemerintahan modern.
1.1.4	2.16.02.1.01.0017 Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh pemangku kepentingan, baik aparatur pemerintah, masyarakat, maupun mitra strategis, mengenai regulasi

		yang mengatur pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Sejalan dengan perkembangan kebijakan nasional dan daerah, sosialisasi regulasi di bidang informasi publik menjadi krusial agar pelaksanaan keterbukaan informasi dapat berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan hak publik.
1.1.5	2.16.02.1.01.0018 Diseminasi Informasi	Sub kegiatan Diseminasi Informasi merupakan upaya sistematis Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tengah untuk menyebarluaskan berbagai kebijakan, program, dan capaian pembangunan pemerintah daerah kepada masyarakat secara luas, terukur, dan berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung keterbukaan informasi publik serta membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.
1.1.6	2.16.02.1.01.0019 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Sub kegiatan ini merupakan upaya perencanaan yang terarah untuk mengatur pola komunikasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya. Penyusunan strategi komunikasi publik menjadi penting agar penyampaian informasi pembangunan daerah lebih terstruktur, konsisten, efektif, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan informasi yang semakin kompleks di era digital.

1.1.7	2.16.02.1.01.0020 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Sub kegiatan ini merupakan bentuk fasilitasi Dinas Kominfo sebagai pengampu urusan komunikasi publik sekaligus PPID Utama dalam memastikan keterbukaan informasi publik berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keberadaan Komisi Informasi (KI) Daerah sebagai lembaga independen memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi antara badan publik dengan masyarakat.
1.1.8	2.16.02.1.01.0021 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Sub kegiatan ini merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat dalam mendukung komunikasi publik pemerintah daerah. Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) berfungsi sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, menyerap aspirasi masyarakat, sekaligus menjadi agen literasi digital di tingkat akar rumput.
1.1.9	2.16.02.1.01.0022 Pelayanan Informasi Publik	Sub kegiatan ini merupakan salah satu mandat utama Dinas Kominfo sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama. Pelayanan Informasi Publik bertujuan untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan ini menjadi

		pilar penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
1.1.11	2.16.02.1.01.0023 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Sub kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemantauan, analisis, dan pengolahan informasi terkait kebijakan pemerintah, opini masyarakat, serta aspirasi publik yang berkembang baik di media massa, media sosial, maupun kanal komunikasi lainnya. Kegiatan ini penting agar pemerintah daerah dapat merespon dinamika opini publik secara cepat, tepat, dan terukur.
1.1.12	2.16.02.1.01.0024 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Sub kegiatan ini merupakan upaya Dinas Kominfo dalam memastikan bahwa seluruh kanal komunikasi publik milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, baik media konvensional maupun digital, dikelola secara efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Media komunikasi publik dimaksud mencakup website resmi pemerintah, media sosial, saluran siaran publik, hingga publikasi cetak maupun elektronik yang menjadi sarana penyampaian informasi pembangunan.
2	2.16.03 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Maksud dari program ini adalah untuk menyediakan layanan aplikasi pemerintahan yang handal, terintegrasi, dan aman, sehingga mampu mempercepat proses kerja birokrasi,

		mendukung pelayanan publik yang berkualitas, serta memperkuat koordinasi antar perangkat daerah.
2.1	2.16.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan seluruh perangkat daerah di Provinsi Sulawesi Tengah menggunakan domain dan sub domain resmi sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat, sehingga tercipta keterpaduan identitas digital, keamanan, dan keteraturan dalam penyelenggaraan aplikasi informatika di daerah.
2.1.1	2.16.03.1.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Sub kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya teknis-operasional Dinas Kominfo untuk memastikan seluruh perangkat daerah di Provinsi Sulawesi Tengah memiliki dan menggunakan domain serta sub domain resmi yang sesuai dengan regulasi nasional (khususnya domain .go.id dan sub domain sultengprov.go.id)
2.2	2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengembangkan, mengelola, dan mengintegrasikan layanan pemerintahan berbasis elektronik (E-Government/SPBE - Pemerintah Digital) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.2.1	2.16.03.1.02.0021 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Sub kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya sinkronisasi, harmonisasi, dan optimalisasi pemanfaatan portal pelayanan terpadu

		pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tengah. Portal ini menjadi satu pintu layanan digital yang menghubungkan berbagai aplikasi pelayanan publik lintas perangkat daerah agar lebih mudah diakses masyarakat.
2.2.2	2.16.03.1.02.0031 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Sub kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya mendorong terwujudnya konsep “Provinsi Cerdas” (Smart Province) di Sulawesi Tengah melalui peran Dinas Kominfo sebagai koordinator, fasilitator, dan enabler transformasi digital di tingkat daerah.
2.2.3	2.16.03.1.02.0019 Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun konektivitas dan integrasi jaringan komunikasi data antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) berjalan secara terpadu, aman, efisien, dan andal.
2.2.4	2.16.03.1.02.0030 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan, mengelola, dan mengoptimalkan jaringan komunikasi data internal (intranet) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai tulang punggung (backbone) utama dalam mendukung penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital).
2.2.5	2.16.03.1.02.0033 Koordinasi pembangunan	Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk

	dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	menjamin keterpaduan, efisiensi, dan keberlanjutan pembangunan aplikasi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan ini dilakukan melalui koordinasi antar perangkat daerah dalam membangun atau mengembangkan Aplikasi Khusus sesuai dengan kebutuhan sektoral, serta memastikan pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
2.2.6	2.16.03.1.02.0034 Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk menjamin tersusunnya kebijakan tata kelola SPBE (Pemerintah Digital) yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Penyusunan kebijakan tata kelola ini meliputi penyusunan arsitektur SPBE, peta rencana, pemetaan proses bisnis, serta perencanaan rencana dan anggaran SPBE sebagai pedoman pelaksanaan transformasi digital pemerintahan daerah.
2.2.7	2.16.03.1.02.0020 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN) sebagai pusat penyimpanan, pengolahan, dan pertukaran data pemerintah yang aman, efisien, dan terintegrasi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian

		Kominfo dan perangkat daerah agar layanan digital dan data pemerintah dapat diintegrasikan ke dalam PDN sesuai kebijakan nasional SPBE (Pemerintah Digital).
2.2.8	2.16.03.1.02.0024 Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, evaluasi, dan penjaminan kualitas (quality assurance) terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Audit TIK dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh pemanfaatan infrastruktur, aplikasi, data, dan jaringan TIK pemerintah daerah sesuai dengan standar, efektif, efisien, aman, serta mendukung pencapaian SPBE (Pemerintah Digital).
2.2.9	2.16.03.1.02.0032 Penyediaan Akses Internet	Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan dan mengelola layanan akses internet bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai infrastruktur dasar yang mendukung penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital), komunikasi pemerintahan, serta pelayanan publik berbasis digital.
2.2.10	2.16.03.1.02.0037 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan, mengelola, dan mengoptimalkan fungsi pusat kendali (<i>command center</i>) di lingkungan Pemerintah Provinsi

		Sulawesi Tengah sebagai pusat koordinasi, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan pemerintahan berbasis digital. Pusat kendali ini menjadi ruang kendali utama bagi pimpinan daerah dan perangkat daerah untuk melakukan monitoring data, pengelolaan informasi, pengambilan keputusan cepat, serta komunikasi lintas sektor secara terintegrasi.
2.2.11	2.16.03.1.02.0036 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan mengelola sistem penghubung layanan pemerintah daerah yang berfungsi sebagai middleware atau jembatan pertukaran data antar aplikasi, antar perangkat daerah, dan dengan sistem pusat. Tujuannya adalah mewujudkan interoperabilitas data dan integrasi layanan digital dalam penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital).
3	2.20.02 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas, ketersediaan, dan pemanfaatan data statistik sektoral yang dihasilkan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Program ini mendukung peran Dinas Kominfo sebagai Walidata Provinsi, yang bertanggung jawab mengoordinasikan

		penyelenggaraan statistik sektoral, sekaligus memastikan keterpaduan data dengan sistem nasional dalam kerangka Satu Data Indonesia (SDI).
3.1	2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengimplementasikan penyelenggaraan statistik sektoral secara sistematis, terkoordinasi, dan berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
3.1.1	2.20.02.1.01.0017 Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terintegrasi dengan Sistem Statistik Nasional (SSN), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik serta Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
3.1.2	2.20.02.1.01.0018 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan statistik sektoral di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan dengan mengikuti standar proses bisnis statistik yang berlaku secara nasional maupun internasional. Proses bisnis statistik sektoral harus konsisten dengan pedoman yang ditetapkan oleh Badan

		Pusat Statistik (BPS) sebagai Pembina Data, sehingga setiap data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.
3.1.3	2.20.02.1.01.0021 Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral	Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan statistik sektoral, baik di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi vertikal lainnya. Dinas Kominfo sebagai Walidata Provinsi berperan sebagai penghubung dan fasilitator yang memastikan bahwa seluruh proses statistik sektoral dilakukan secara terkoordinasi, tidak tumpang tindih, dan sesuai standar Sistem Statistik Nasional (SSN).
3.1.4	2.20.02.1.01.0016 Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh data sektoral yang dihasilkan oleh perangkat daerah di Provinsi Sulawesi Tengah memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia (SDI) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019. Dinas Kominfo sebagai Walidata Provinsi berperan penting dalam mengawal penerapan prinsip tersebut agar data sektoral menjadi valid, konsisten, terintegrasi, dan dapat dimanfaatkan secara luas untuk mendukung

		perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan daerah maupun nasional.
3.1.5	2.20.02.1.01.0019 Peningkatan kualitas statistik sektoral	Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral dengan fokus pada langkah-langkah teknis, koordinatif, dan fasilitatif agar data sektoral yang dihasilkan oleh perangkat daerah di Provinsi Sulawesi Tengah benar-benar valid, akurat, konsisten, terstandar, serta dapat terintegrasi dalam Sistem Statistik Nasional (SSN). Sebagai Walidata Provinsi, Dinas Kominfo bertugas memastikan setiap perangkat daerah produsen data melaksanakan proses statistik sesuai prinsip Satu Data Indonesia (standar data, metadata, interoperabilitas, dan kode referensi/data induk).
3.1.6	2.20.02.1.01.0020 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkuat peran, fungsi, dan tata kelola kelembagaan statistik sektoral di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar penyelenggaraan statistik sektoral berjalan efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Dinas Kominfo sebagai Walidata Provinsi berperan memastikan perangkat daerah produsen data memiliki kelembagaan yang jelas, sumber daya yang memadai, serta mekanisme

		kerja yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia dan Sistem Statistik Nasional (SSN).
4	2.21.02 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Program ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan informasi pemerintah daerah melalui penyelenggaraan persandian, pengelolaan keamanan siber, serta penguatan sistem pengamanan data dan komunikasi pemerintah. Dalam konteks Provinsi Sulawesi Tengah, program ini menjadi bagian strategis untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi yang dikelola pemerintah provinsi, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah.
4.1	2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengatur, mengelola, dan mengamankan komunikasi serta informasi pemerintah daerah melalui penerapan persandian dan teknologi keamanan informasi sesuai standar nasional. Persandian berfungsi untuk menjaga kerahasiaan, integritas, keaslian, dan ketersediaan informasi pemerintah daerah dari potensi ancaman, penyalahgunaan, maupun serangan siber.
4.1.1	2.21.02.1.01.0005 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis	Sub kegiatan ini dimaksudkan sebagai langkah operasional untuk mengimplementasikan

	Elektronik dan Non Elektronik	mekanisme perlindungan informasi pemerintahan daerah baik dalam bentuk elektronik (digital) maupun non elektronik (fisik/manual). Tujuannya adalah memastikan bahwa semua informasi strategis pemerintah terlindungi dari ancaman, kebocoran, manipulasi, maupun penyalahgunaan.
4.1.2	2.21.02.1.01.0006 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan layanan operasional keamanan informasi dan persandian bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi. Layanan ini bersifat teknis dan praktis untuk menjaga kerahasiaan, keaslian, integritas, serta ketersediaan informasi melalui dukungan sandi maupun sistem keamanan informasi.
4.1.3	2.21.02.1.01.0007 Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk mengelola, mengoptimalkan, dan mengembangkan sumber daya (SDM, perangkat, infrastruktur, dan anggaran) di bidang keamanan informasi dan persandian secara tepat sasaran. Pengelolaan dilakukan dengan berdasarkan hasil analisis kebutuhan nyata di lingkup Pemerintah Provinsi sehingga layanan keamanan informasi dan persandian yang diberikan benar-benar sesuai dengan prioritas, potensi risiko, serta kemampuan daerah.

4.1.4	2.21.02.1.01.0008 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun, menetapkan, dan mengimplementasikan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan persandian di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Kebijakan ini berfungsi sebagai landasan hukum, pedoman, dan standar operasional bagi perangkat daerah dalam mengelola keamanan informasi, baik elektronik maupun non-elektronik, serta dalam penggunaan persandian untuk komunikasi pemerintahan.
4.2	2.21.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Kegiatan ini dimaksudkan untuk menetapkan standar pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi. Tujuannya adalah menciptakan sistem komunikasi resmi yang aman, rahasia, dan terintegrasi melalui pemanfaatan persandian, sehingga setiap pertukaran informasi strategis antar OPD dapat terlindungi dari potensi kebocoran maupun penyalahgunaan.
4.2.1	2.21.02.1.02.0002 Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk menjalankan layanan keamanan informasi dan persandian secara operasional di lingkungan Pemerintah Provinsi. Fokusnya adalah memastikan bahwa layanan yang telah disiapkan (sistem, infrastruktur, prosedur, dan SDM) dapat

		benar-benar berfungsi, digunakan, dan memberikan perlindungan nyata terhadap informasi strategis serta komunikasi antar perangkat daerah.
5	2.16.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah program generik yang ditetapkan pemerintah pusat untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Program ini bukan berfokus pada layanan publik langsung, melainkan pada fungsi penunjang administratif, tata kelola, perencanaan, dan dukungan teknis yang memungkinkan dinas Kominfo melaksanakan urusan wajib maupun pilihan secara efektif.
5.1	2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap perangkat daerah memiliki arah, target, dan instrumen pengukuran kinerja yang jelas dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Melalui kegiatan ini, dilakukan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan evaluasi yang sistematis agar kinerja perangkat daerah dapat terukur, terarah, dan akuntabel.
5.1.1	2.16.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen perencanaan perangkat daerah yang selaras dengan dokumen perencanaan

		pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) serta mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.
5.1.2	2.16.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan pemantauan, pengukuran, analisis, dan penilaian atas capaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah. Evaluasi ini dilakukan secara periodik agar perangkat daerah dapat mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.
5.1.3	2.16.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk melaksanakan proses pengumpulan, pencatatan, dan pendokumentasian data statistik sektoral dari seluruh perangkat daerah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan Satu Data Indonesia.
5.1.4	2.16.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk melaksanakan peran Dinas Kominfo sebagai produsen data yang mendukung sistem Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, serta dalam menjamin ketersediaan, kualitas, dan interoperabilitas statistik sektoral yang dihimpun oleh bidang statistik dinas kominfo sebagai walidata.

5.2	2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan perangkat daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas. Administrasi keuangan mencakup seluruh siklus mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan perangkat daerah.
5.2.1	2.16.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan hak-hak keuangan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada perangkat daerah, berupa gaji pokok, tunjangan, serta komponen lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.2.2	2.16.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penyediaan kebutuhan administratif yang diperlukan dalam menunjang kinerja sehari-hari. Dukungan ini meliputi pemenuhan sarana, prasarana, dan fasilitas penunjang administratif agar ASN dapat melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan

		pelayanan publik secara efektif.
5.2.3	2.16.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar tertib administrasi, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini mencakup proses pencatatan (penatausahaan) seluruh transaksi keuangan, serta pengujian/verifikasi terhadap dokumen keuangan sebelum dilakukan pembayaran atau pertanggungjawaban.
5.2.4	2.16.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan tersusunnya laporan keuangan SKPD pada akhir tahun anggaran yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini dilakukan melalui proses koordinasi, konsolidasi data, verifikasi, hingga penyusunan laporan yang akan menjadi bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
5.2.5	2.16.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Sub kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi administrasi dan pengawasan internal SKPD yang berkaitan dengan proses tindak lanjut hasil pemeriksaan (misalnya pemeriksaan dari Inspektorat, BPK, atau APIP lainnya). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa

		setiap temuan pemeriksaan ditanggapi secara cepat, akurat, dan sesuai ketentuan.
5.3	2.16.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh Barang Milik Daerah (BMD) yang berada pada perangkat daerah dapat dikelola, dicatat, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan BMD (Permendagri 19/2016 dan aturan turunannya). Administrasi BMD dilakukan agar aset daerah tetap terjaga, memiliki nilai manfaat, serta mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah.
5.3.1	2.16.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun rencana kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD) pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar pengadaan, penggunaan, dan pengelolaannya dapat dilakukan secara terarah, efisien, efektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan kebutuhan BMD harus sejalan dengan tugas, fungsi, serta target kinerja perangkat daerah.
5.3.2	2.16.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub kegiatan ini bertujuan untuk melakukan rekonsiliasi data barang milik daerah yang dikelola oleh SKPD dengan data yang tercatat pada unit pengelola barang (BPKAD atau pengelola aset daerah),

		serta menyusun laporan yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5.3.3	2.16.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh Barang Milik Daerah (BMD) yang berada di bawah penguasaan SKPD tercatat, teradministrasi, dan dilaporkan sesuai ketentuan. Penatausahaan dilakukan agar BMD memiliki legalitas, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mendukung pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel.
5.4	2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah bertujuan untuk mengelola seluruh aspek administrasi sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan perangkat daerah. Kegiatan ini memastikan bahwa pengelolaan pegawai berjalan tertib, teratur, sesuai aturan kepegawaian, dan mendukung kinerja organisasi perangkat daerah.
5.4.1	2.16.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan pakaian dinas dan atribut kelengkapannya bagi ASN di perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan ini bertujuan untuk mendukung disiplin, identitas, kewibawaan, dan profesionalitas pegawai

		dalam melaksanakan tugas pelayanan publik.
5.4.2	2.16.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sub kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengumpulan, pencatatan, pemutakhiran, dan pengolahan data kepegawaian ASN di perangkat daerah. Dengan adanya pendataan dan pengolahan administrasi yang sistematis, diharapkan data pegawai dapat tersaji dengan akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan manajemen SDM aparatur.
5.4.3	2.16.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sub kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Kepegawaian (SIK/Simpeg) sebagai sarana utama dalam mendukung pengelolaan administrasi ASN di perangkat daerah. Melalui koordinasi dan pelaksanaan sistem ini, data kepegawaian dapat dikelola secara terintegrasi, akurat, real time, dan berkesinambungan, sehingga mendukung perencanaan, pengawasan, serta pengambilan keputusan di bidang manajemen ASN.
5.4.4	2.16.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sub kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemantauan, pengukuran, dan penilaian kinerja ASN di perangkat daerah secara berkala, terukur, dan objektif. Melalui kegiatan ini, kinerja pegawai dapat dinilai sesuai dengan target Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), disiplin kerja, serta

		capaian tugas pokok dan fungsi masing-masing, guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
5.4.5	2.16.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sub kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan profesionalisme ASN melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Dengan adanya kegiatan ini, pegawai diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, kebijakan, serta tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis.
5.4.6	2.16.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman, keterampilan, dan kapasitas aparatur dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui bimbingan teknis (bimtek), pegawai dapat menyerap informasi terbaru, menyamakan persepsi, serta mengurangi potensi kesalahan implementasi regulasi di perangkat daerah.
5.5	2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah kegiatan yang berfungsi untuk memastikan terselenggaranya tata usaha, layanan umum, dan dukungan administrasi bagi kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah. Kegiatan ini mencakup pengelolaan perkantoran, kearsipan, surat-

		menyurat, rumah tangga kantor, hingga layanan penunjang operasional sehari-hari.
5.5.1	2.16.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan dan menjamin ketersediaan sarana instalasi listrik dan penerangan pada bangunan kantor perangkat daerah, sehingga operasional kantor dapat berjalan dengan lancar, aman, dan nyaman.
5.5.2	2.16.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah melalui pengadaan, pemeliharaan, serta penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang sesuai kebutuhan operasional sehari-hari.
5.5.3	2.16.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung kebutuhan operasional perangkat daerah dalam hal penyediaan berbagai dokumen cetakan serta layanan penggandaan (copy/printing) yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.
5.5.4	2.16.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah melalui rapat koordinasi dan konsultasi baik internal maupun eksternal, guna memastikan sinkronisasi, penyamaan persepsi, serta

		penyelesaian permasalahan lintas bidang/urusan.
5.5.5	2.16.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa seluruh dokumen dan arsip yang tercipta dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dapat dikelola secara sistematis, tertib, aman, dan mudah ditelusuri kembali sesuai dengan ketentuan kearsipan.
5.5.6	2.16.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan teknis, administratif, dan koordinatif bagi perangkat daerah dalam melaksanakan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE/Pemerintah Digital). Fokusnya adalah memastikan integrasi, interoperabilitas, dan pemanfaatan aplikasi serta infrastruktur TIK berjalan optimal sesuai dengan arsitektur SPBE pemerintah daerah.
5.6	2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan berbagai Barang Milik Daerah (BMD) yang bersifat penunjang dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di lingkungan SKPD. Pengadaan BMD dilakukan untuk memastikan tersedianya sarana dan prasarana kerja yang layak, memadai, dan sesuai standar guna menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan,

		pembangunan, pelayanan publik, serta
5.6.1	2.16.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kendaraan dinas yang diperuntukkan bagi pejabat atau pegawai tertentu sesuai jabatan/otoritas, guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, supervisi, koordinasi, dan pelayanan publik. Pengadaan kendaraan ini mengikuti ketentuan perundang-undangan terkait BMD dan standar kebutuhan jabatan.
5.6.2	2.16.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kendaraan operasional atau lapangan yang digunakan oleh SKPD dalam melaksanakan tugas rutin, supervisi, pemantauan, dan pelayanan publik di lapangan. Pengadaan kendaraan ini bertujuan agar kegiatan operasional pemerintah dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat waktu.
5.6.3	2.16.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan mebel atau perabot kantor yang mendukung kelancaran operasional perangkat daerah. Pengadaan mebel dilakukan agar ruang kerja dan fasilitas kantor tertata rapi, ergonomis, dan mendukung produktivitas pegawai.
5.6.4	2.16.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan peralatan dan mesin penunjang

		operasional perangkat daerah di luar mebel dan TIK, agar pelaksanaan tugas pemerintahan dan layanan publik berjalan efisien, aman, dan optimal.
5.6.5	2.16.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan gedung kantor atau bangunan pendukung lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara optimal. Pengadaan gedung dan bangunan dilakukan agar operasional pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan dengan tertib, aman, nyaman, dan efisien.
5.6.6	2.16.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lain agar operasional SKPD dapat berjalan dengan efisien, aman, dan nyaman. Sarana dan prasarana mencakup perlengkapan, fasilitas, dan infrastruktur yang menunjang fungsi gedung agar dapat digunakan secara optimal.
5.7	2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan jasa penunjang yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara optimal. Jasa penunjang mencakup layanan yang tidak secara langsung masuk ke urusan inti pemerintahan, tetapi penting untuk menjamin kelancaran operasional,

		efektivitas kerja, dan kualitas pelayanan publik.
5.7.1	2.16.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan layanan dasar penunjang operasional kantor berupa komunikasi (telepon, internet, jaringan data), pasokan air bersih, dan listrik. Tujuannya adalah memastikan seluruh aktivitas perangkat daerah berjalan lancar, aman, dan efektif tanpa kendala sarana/prasarana dasar.
5.7.2	2.16.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan jasa penunjang operasional kantor yang bersifat umum, guna memastikan seluruh aktivitas perangkat daerah berjalan tertib, lancar, dan efisien. Jasa ini mencakup layanan administrasi, kebersihan, keamanan, dan dukungan teknis lainnya yang mendukung operasional kantor.
5.8	2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjamin kondisi dan fungsi Barang Milik Daerah (BMD) penunjang urusan pemerintahan daerah tetap optimal dan siap digunakan. Pemeliharaan dilakukan agar sarana prasarana, peralatan, dan fasilitas penunjang operasional SKPD tetap layak pakai, aman, dan efisien.
5.8.1	2.16.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk menjamin kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan tetap dalam kondisi prima, aman digunakan, dan

		sesuai peraturan. Meliputi pemeliharaan rutin, perbaikan minor/major, serta pembayaran pajak kendaraan agar kendaraan selalu legal dan siap operasional.
5.8.2	2.16.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan peralatan dan mesin penunjang operasional SKPD tetap berfungsi optimal, aman digunakan, dan memiliki umur pakai yang panjang. Pemeliharaan dilakukan secara rutin agar mendukung kelancaran tugas dan layanan publik.
5.8.3	2.16.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lain tetap berfungsi optimal, aman, dan nyaman digunakan. Kegiatan meliputi pemeliharaan rutin, perbaikan, dan rehabilitasi untuk menjaga keberlanjutan operasional kantor.

4.2 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Uraian mengenai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran lingkup kerja Dinas Kominfo dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Seluruh program dan kegiatan tersebut akan dijabarkan lebih lanjut pada Tabel 4.2 berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2025-2030, sehingga setiap langkah operasional, alokasi sumber daya, dan indikator kinerja dapat selaras dengan upaya mewujudkan peningkatan

kualitas penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) dan keterbukaan informasi publik.

Tabel 4.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan SPBE Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Pemerintahan Digital)		
					Indeks Keterbukaan Informasi Publik		
		Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif			Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		
			Meningkatnya Jangkauan Dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi	Program Pengelolaaprogram Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publikn Informasi Dan Komunikasi Publik	
				Tersedianya Dokumen Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Daerah Provinsi	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	
				Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai Peraturan Perundangan	Pelayanan Informasi Publik	
				Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN Bidang Komunitas Publik yang difasilitasi mengikuti Bimtek/Pelatihan	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
				Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase Khalayak yang terpapar informasi publik	Diseminasi Informasi	
				Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Komunikasi Publik milik Pemerintah Daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
				<i>Terlaksananya Relasi Media</i>	<i>Jumlah Aktivitas Relasi Media kepada Media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Terverifikasi dewan Pers; 2. Terdaftar di Dinas Kominfo; 3. Aktif dalam kegiatan Relasi Media</i>	<i>Relasi Media</i>	
				<i>Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan</i>	<i>Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan Informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo</i>	<i>Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat</i>	
				<i>Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik</i>	<i>Jumlah Rekomendasi Komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah</i>	<i>Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik</i>	
				<i>Terlaksananya Penyusunan Konten</i>	<i>Jumlah Konten Informasi Publik</i>	<i>Penyusunan Konten</i>	
				<i>Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik</i>	<i>Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun</i>	<i>Penyusunan Strategi Komunikasi Publik</i>	
				<i>Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik</i>	<i>Jumlah Laporan Dukungan Administrasi, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang Akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika</i>	<i>Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik</i>	
				<i>Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik</i>	<i>Persentase Khalayak Sasaran yang terpapar Informasi terkait Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik</i>	<i>Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik</i>	
		Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE Yang Berkualitas			Domain Layanan SPBE (Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Pemerintah Digital)		

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika		Peningkatan Implementasi Inovasi Provinsi Cerdas	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
				Tersedianya Laporan Peningkatan efektivitas implementasi inovasi Provinsi Cerdas serta optimalisasi koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Laporan Peningkatan efektivitas Implementasi inovasi Provinsi Cerdas serta optimalisasi koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	
				<i>Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas</i>	<i>Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Provinsi Cerdas</i>	<i>Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas</i>	
				<i>Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi</i>	<i>Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional</i>	<i>Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi</i>	
		Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE Yang Berkualitas			Domain Manajemen SPBE (Tingkat Kematangan Penyelenggaran Pemerintah Digital)		
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika		Nilai Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE Di Pemerintah Provinsi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
				Tersedianya Laporan Peningkatan Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Aplikasi SPBE di Pemerintah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Evaluasi Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE Pemerintah Provinsi	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
				<i>Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dan UPTD dalam rangka penyelenggaraan SPBE</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas</i>	<i>Penyediaan Akses Internet</i>	
				<i>Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo</i>	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo</i>	<i>Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo</i>	
				<i>Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional</i>	<i>Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional</i>	<i>Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional</i>	
				<i>Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah</i>	<i>Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali</i>	<i>Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah</i>	
				Tersedianya Laporan Peningkatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	
				<i>Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah</i>	<i>Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</i>	
		Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE Yang Berkualitas			Domain Kebijakan Internal SPBE (Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Pemerintah Digital)		
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika		Nilai Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
				Tersedianya Laporan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Tata Kelola SPBE	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Tata Kelola SPBE	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
				<i>Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah</i>	<i>Koordinasi Penyusunan Kebijakan Tata Kelola SPBE meliputi Arsitektur, Peta Rencana, Proses Bisnis, serta Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah</i>	
		Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE Yang Berkualitas			Domain Tata Kelola SPBE (Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Pemerintah Digital)		
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika		Nilai Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
				Tersedianya Laporan Peningkatan Evaluasi Kematangan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Evaluasi Kematangan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	
				<i>Terlaksananya Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi</i>	<i>Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi</i>	
				<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>	<i>Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi</i>	
				<i>Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE</i>	<i>Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE</i>	<i>Koordinasi Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah, serta Pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE</i>	

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika		Nilai Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
				Tersedianya Laporan Peningkatan Evaluasi Kematangan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Provinsi	Jumlah Laporan Evaluasi Kematangan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Provinsi	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	
				<i>Terlaksananya penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah daerah</i>	<i>Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah</i>	<i>Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka Interopabilitas Data dan Integrasi Layanan</i>	
		Meningkatnya Kualitas Persandian Dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah			Indeks Keamanan Informasi (Kami)		
			Meningkatnya Keamanan Siber Dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah		Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
				Tersedianya Laporan Peningkatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	
				<i>Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi</i>	<i>Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah</i>	

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
			Meningkatnya Keamanan Siber Dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah		Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber Dan Sandi Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
				Tersedianya Laporan Peningkatan Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	
				<i>Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>	<i>Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>	
				<i>Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian</i>	<i>Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah</i>	
				<i>Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan</i>	<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan</i>	<i>Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan</i>	
				<i>Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai Panduan dalam menjalankan Penyelenggaraan Persandian</i>	<i>Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah</i>	

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
		Meningkatnya Pengelolaan Dan Layanan Statistik Sektoral Dan Data Geospasial Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			Indeks Pembangunan Statistik (IPS)		
			Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, Dan Standardisasi Dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)		Persentase Organisasi Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
				Tersedianya Laporan Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Perangkat Daerah dalam Perencanaan Pembangunan daerah	Jumlah Laporan Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Perangkat Daerah dalam Perencanaan Pembangunan daerah	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	
				<i>Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar</i>	<i>Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral</i>	<i>Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar</i>	
				<i>Meningkatnya pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional</i>	<i>Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik</i>	<i>Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional</i>	
				<i>Terlaksananya koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik melalui Forum Satu Data Daerah</i>	<i>Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah</i>	<i>Koordinasi dan Kolaborasi dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral</i>	
			Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, Dan Standardisasi Dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)		Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
				Tersedianya Laporan Peningkatan OPD yang menggunakan Data Statistik dalam Evaluasi pembangunan daerah	Jumlah Laporan Peningkatan OPD yang menggunakan Data Statistik dalam Evaluasi pembangunan daerah	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	
				Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, Interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
				Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase Kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	
				Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan dibidang statistik	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
		Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE yang Berkualitas			Domain Layanan SPBE (Tingkat Kematangan Penyelenggaran Pemerintah Digital)		
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi DiskominfoSantik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
				Tersedianya Laporan Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Tindak Lanjut Rekomendasi LHE SAKIP, Manajemen Resiko, SPIP, LPPD, LKJIP, dll	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
				<i>Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah</i>	<i>Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Elemen Data dalam SIPD e-Walidata)</i>	<i>Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah</i>	
				<i>Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah</i>	<i>Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah</i>	
				Tersedianya Laporan Peningkatan kualitas administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Peningkatan kualitas administrasi keuangan perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				<i>Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	
				<i>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	
				<i>Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	
				<i>Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	
				<i>Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>	<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>	<i>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</i>	
				Tersedianya Laporan Peningkatan kualitas administrasi, pemanfaatan dan pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Laporan Peningkatan kualitas administrasi, pemanfaatan dan pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				<i>Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	<i>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
				<i>Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	
				<i>Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	<i>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	
				Tersedianya Laporan Peningkatan kualitas administrasi kepegawaian pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan kualitas administrasi kepegawaian pada Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				<i>Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	
				<i>Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	
				<i>Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	<i>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	
				<i>Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	
				<i>Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	
				<i>Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	
				Tersedianya Laporan Peningkatan kualitas administrasi umum di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan kualitas administrasi umum di Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
				<i>Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	<i>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	
				<i>Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	
				<i>Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	
				<i>Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	
				<i>Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	<i>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	
				Tersedianya Laporan Peningkatan kualitas pengadaan barang milik daerah untuk mendukung urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Peningkatan kualitas pengadaan barang milik daerah untuk mendukung urusan pemerintahan daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				<i>Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	<i>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	
				<i>Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	
				<i>Tersedianya Mebel</i>	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	<i>Pengadaan Mebel</i>	
				<i>Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	
				<i>Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	<i>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
				<i>Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	
				Tersedianya Laporan Peningkatan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Peningkatan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				<i>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	
				<i>Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	
				Tersedianya Laporan Peningkatan kualitas pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Peningkatan kualitas pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				<i>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	
				<i>Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	
				<i>Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	

4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah disusun sebelumnya memerlukan dukungan pendanaan indikatif yang memadai untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kominfo. Alokasi anggaran indikatif ini direncanakan dengan mempertimbangkan prioritas strategis, skala manfaat, dan urgensi setiap program/kegiatan, sehingga setiap sumber daya yang digunakan dapat mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) dan keterbukaan informasi publik. Pendanaan ini mencakup seluruh kebutuhan operasional, pemeliharaan, pengadaan sarana dan prasarana, penguatan kapasitas SDM, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Dengan dukungan pendanaan yang terencana, setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat dijalankan secara optimal, akuntabel, dan berkelanjutan, sejalan dengan arah kebijakan dan target strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah yang dijabarkan dalam tabel 4.2 dibawah ini:

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program Pengelolaan program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publikn Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi	10,31	15,00	5.222.079.258,0 0	20,00	5.349.896.502,0 0	30,00	5.741.337.938,0 0	40,00	6.179.353.997,0 0	50,00	6.670.749.425,0 0	
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Daerah Provinsi	1,00	1,00	5.222.079.258,0 0	1,00	5.349.896.502,0 0	1,00	5.741.337.938,0 0	1,00	6.179.353.997,0 0	1,00	6.670.749.425,0 0	
Relasi Media	Jumlah Aktivitas Relasi Media kepada Media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Terverifikasi dewan Pers; 2. Terdaftar di Dinas Kominfo; 3. Aktif dalam kegiatan Relasi Media	1,00	1,00	3.366.103.017,00	1,00	3.448.492.806,00	1,00	3.700.812.263,00	1,00	3.983.153.281,00	1,00	4.299.902.136,00	
Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	-	160,00	83.447.217,00	170,00	85.489.698,00	180,00	91.744.811,00	190,00	98.744.173,00	200,00	106.596.520,00	
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN Bidang Komunitas Publik yang difasilitasi mengikuti Bimtek/ Pelatihan	-	10,00	18.509.956,00	10,00	18.963.011,00	10,00	20.350.497,00	10,00	21.903.070,00	10,00	23.644.849,00	

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Khalayak Sasaran yang terpapar Informasi terkait Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	-	80,00	10.148.966,00	85,00	10.397.375,00	85,00	11.158.131,00	90,00	12.009.403,00	90,00	12.964.416,00	
Diseminasi Informasi	Persentase Khalayak yang terpapar informasi publik	-	50,00	81.521.478,00	60,00	83.516.824,00	60,00	89.627.586,00	70,00	96.465.421,00	80,00	104.136.557,00	
Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	2,00	2,00	5.953.816,00	2,00	6.099.543,00	2,00	6.545.834,00	2,00	7.045.227,00	2,00	7.605.480,00	
Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah Laporan Dukungan Administrasi, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang Akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1,00	1,00	525.191.044,00	1,00	538.045.784,00	1,00	577.413.539,00	1,00	621.465.362,00	1,00	670.885.615,00	
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan Informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1,00	5,00	1.014.739.066,00	6,00	1.039.576.137,00	8,00	1.115.639.884,00	8,00	1.200.753.875,00	10,00	1.296.240.388,00	
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai Peraturan Perundangan	1,00	10,00	46.164.972,00	10,00	47.294.920,00	10,00	50.755.396,00	10,00	54.627.609,00	10,00	58.971.713,00	

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah Rekomendasi Komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1,00	1,00	69.566.949,00	1,00	71.269.691,00	1,00	76.484.355,00	1,00	82.319.471,00	1,00	88.865.692,00	
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Komunikasi Publik milik Pemerintah Daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/ juknis	1,00	27,00	732.777,00	27,00	750.713,00	27	805.642,00	28,00	867.105,00	29,00	936.059,00	
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Peningkatan Implementasi Inovasi Provinsi Cerdas	-	23,00	713.137.593,00	38,00	473.909.915,00	54,00	423.625.026,00	77,00	420.946.378,00	100,00	418.481.337,00	
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan efektivitas Implementasi inovasi Provinsi Cerdas serta optimalisasi koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	1,00	1,00	713.137.593,00	1,00	473.909.915,00	1,00	423.625.026,00	1,00	420.946.378,00	1,00	418.481.337,00	
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Provinsi Cerdas	-	6,00	509.383.995,00	7,00	284.345.949,00	8,00	235.347.237,00	9,00	233.859.099,00	10,00	232.489.632,00	

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/ atau Portal Data Nasional	-	4,00	203.753.598,00	5,00	189.563.966,00	6,00	188.277.789,00	7,00	187.087.279,00	9,00	185.991.705,00	
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE Di Pemerintah Provinsi	-	3,00	14.975.889.439,00	3,00	14.690.388.425,00	4,00	16.638.602.613,00	4,00	17.470.946.754,00	5,00	19.604.783.206,00	
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Evaluasi Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE Pemerintah Provinsi	1,00	1,00	14.670.259.042,00	1,00	14.406.042.476,00	1,00	16.356.185.929,00	1,00	17.190.315.835,00	1,00	19.325.795.648,00	
Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	54,00	59,00	8.150.143.912,00	64,00	10.426.018.118,0	69,00	13.179.445.245,0	74,00	15.902.418.735,0	80,00	18.599.170.532,0	
Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-	1,00	203.753.598,00	1,00	189.563.966,00	1,00	188.277.789,00	1,00	187.087.279,00	1,00	185.991.705,00	

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	-	2,00	203.753.598,00	4,00	284.345.949,00	6,00	282.416.684,00	8,00	280.630.919,00	10,00	278.987.558,00	
Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	-	1,00	6.112.607.934,00	1,00	3.506.114.443,00	1,00	2.706.046.211,00	1,00	820.178.902,00	1,00	261.645.853,00	
Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1,00	1,00	305.630.397,00	1,00	284.345.949,00	1,00	282.416.684,00	1,00	280.630.919,00	1,00	278.987.558,00	
Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah)	1,00	1,00	305.630.397,00	1,00	284.345.949,00	1,00	282.416.684,00	1,00	280.630.919,00	1,00	278.987.558,00	
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi	-	4,00	-	4,00	568.691.897,00	4,00	-	4,00	561.261.838,00	5,00	-	
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Tata Kelola SPBE	1,00	1,00	-	1,00	568.691.897,00	1,00	-	1,00	561.261.838,00	1,00	-	

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi Penyusunan Kebijakan Tata Kelola SPBE meliputi Arsitektur, Peta Rencana, Proses Bisnis, serta Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	2,00	-	-	2,00	568.691.897,00	-	-	2,00	561.261.838,00	-	-	
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi	-	4,00	1.485.670.263,00	4,00	1.848.248.666,00	4,00	1.835.708.446,00	4,00	1.917.644.612,00	5,00	1.999.410.832,00	
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Evaluasi Kematangan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi	1,00	1,00	1.485.670.263,00	1,00	1.848.248.666,00	1,00	1.835.708.446,00	1,00	1.917.644.612,00	1,00	1.999.410.832,00	
Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/ Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kab/ Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	-	3,00	407.507.196,00	5,00	568.691.897,00	7,00	564.833.368,00	10,00	654.805.477,00	13,00	743.966.821,00	
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	54,00	59,00	764.075.992,00	64,00	710.864.872,00	69,00	706.041.710,00	74,00	701.577.297,00	80,00	697.468.895,00	

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah, serta Pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	2,00	1,00	314.087.075,00	1,00	568.691.897,00	1,00	564.833.368,00	1,00	561.261.838,00	1,00	557.975.116,00	
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)	-	3,00	356.568.796,00	4,00	379.127.932,00	4,00	376.555.578,00	4,00	374.174.558,00	5,00	371.983.411,00	
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Evaluasi Kematangan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Provinsi	-	1,00	356.568.796,00	1,00	379.127.932,00	1,00	376.555.578,00	1,00	374.174.558,00	1,00	371.983.411,00	
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka Interopabilitas Data dan Integrasi Layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	-	4,00	356.568.796,00	5,00	379.127.932,00	6,00	376.555.578,00	7,00	374.174.558,00	8,00	371.983.411,00	
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	100,00	100,00	407.507.195,00	100,00	417.040.724,00	100,00	451.866.694,00	100,00	481.749.743,00	100,00	553.325.323,00	

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Perangkat Daerah dalam Perencanaan Pembangunan daerah	1,00	1,00	407.507.195,00	1,00	417.040.724,00	1,00	451.866.694,00	1,00	481.749.743,00	1,00	553.325.323,00	
Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	-	20,00	152.815.198,00	40,00	161.129.371,00	60,00	178.863.900,00	80,00	201.118.825,00	100,00	274.337.765,00	
Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	-	70,00	101.876.799,00	78,00	113.738.379,00	85,00	131.794.452,00	93,00	140.315.459,00	100,00	139.493.779,00	
Koordinasi dan Kolaborasi dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	-	4,00	152.815.198,00	4,00	142.172.974,00	4,00	141.208.342,00	4,00	140.315.459,00	4,00	139.493.779,00	
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	30,00	55,00	338.504.127,00	68,00	347.230.204,00	80,00	368.324.441,00	93,00	401.015.113,00	100,00	399.638.880,00	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan OPD yang menggunakan Data Statistik dalam Evaluasi pembangunan daerah	1,00	1,00	338.504.127,00	1,00	347.230.204,00	1,00	368.324.441,00	1,00	401.015.113,00	1,00	399.638.880,00	

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata,Interopera bilitas data dan kode referensi dan/ atau data induk	2,00	18,00	109.281.330,00	25,00	115.014.346,00	30,00	118.856.370,00	38,00	129.738.558,00	50,00	129.950.907,00	
Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase Kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	-	73,00	152.815.198,00	80,00	161.129.371,00	88,00	178.863.900,00	94,00	177.732.915,00	100,00	176.692.120,00	
Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan dibidang statistik	48,00	48,00	76.407.599,00	48,00	71.086.487,00	48,00	70.604.171,00	48,00	93.543.640,00	48,00	92.995.853,00	
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber Dan Sandi Pemerintah Daerah	67,00	44,00	746.011.323,00	52,00	764.270.929,00	65,00	820.191.136,00	70,00	882.764.857,00	82,00	952.964.202,00	
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	1,00	1,00	690.269.970,00	1,00	686.007.018,00	1,00	742.458.240,00	1,00	796.907.787,00	1,00	854.548.354,00	
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2,00	2,00	91.464.990,00	3,00	95.729.803,00	3,00	95.080.284,00	4,00	94.479.076,00	4,00	156.233.032,00	

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	3,00	3,00	179.303.166,00	4,00	166.816.290,00	4,00	226.790.179,00	5,00	225.356.149,00	5,00	224.036.474,00	
Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	3,00	2,00	249.598.157,00	3,00	265.389.552,00	3,00	263.588.905,00	4,00	261.922.191,00	4,00	260.388.387,00	
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai Panduan dalam menjalankan Penyelenggaraan Persandian	2,00	3,00	169.903.657,00	3,00	158.071.373,00	3,00	156.998.872,00	4,00	215.150.371,00	4,00	213.890.461,00	
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	1,00	1,00	55.741.353,00	1,00	78.263.911,00	1,00	77.732.896,00	1,00	85.857.070,00	1,00	98.415.848,00	
Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	10,00	5,00	55.741.353,00	6,00	78.263.911,00	6,00	77.732.896,00	8,00	85.857.070,00	8,00	98.415.848,00	

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Diskominfoantik	63,84	70,00	13.055.198.149, 17	75,00	13.374.741.259, 25	80,00	14.353.344.848, 65	85,00	15.448.384.998, 44	95,00	16.676.873.565, 37	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1,00	1,00	146.333.593,00	1,00	136.142.756,00	1,00	178.522.929,03	1,00	196.102.828,00	1,00	194.954.459,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,00	6,00	67.205.832,00	6,00	62.525.542,00	6,00	76.222.145,03	6,00	94.448.908,00	6,00	93.895.820,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Tindak Lanjut Rekomendasi LHE SAKIP, Manajemen Resiko, SPIP, LPPD, LKJIP, dll	2,00	2,00	28.189.361,00	2,00	26.226.222,00	2,00	36.403.558,00	2,00	36.173.372,00	2,00	35.961.543,00	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Elemen Data dalam SIPD e-Walidata)	113,00	113,00	25.469.200,00	113,00	23.695.496,00	113,00	32.948.613,00	113,00	32.740.274,00	113,00	32.548.548,00	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	1,00	25.469.200,00	1,00	23.695.496,00	1,00	32.948.613,00	1,00	32.740.274,00	1,00	32.548.548,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan kualitas administrasi keuangan perangkat daerah	1,00	1,00	7.738.365.099,0 0	1,00	7.692.080.959,0 0	1,00	7.918.474.240,0 0	1,00	8.153.215.908,0 0	1,00	8.105.471.076,0 0	

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12,00	12,00	7.580.833.004,00	12,00	7.403.346.604,00	12,00	7.622.285.036,00	12,00	7.858.899.554,00	12,00	7.812.878.224,00	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,00	1,00	94.877.863,00	1,00	230.443.435,00	1,00	238.293.784,00	1,00	236.787.015,00	1,00	235.400.402,00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	-	1,00	20.375.360,00	1,00	18.956.397,00	1,00	18.827.779,00	1,00	18.708.728,00	1,00	18.599.171,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,00	3,00	21.903.512,00	3,00	20.378.126,00	3,00	20.239.862,00	3,00	20.111.883,00	3,00	19.994.108,00	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	1,00	20.375.360,00	1,00	18.956.397,00	1,00	18.827.779,00	1,00	18.708.728,00	1,00	18.599.171,00	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan kualitas administrasi, pemanfaatan dan pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah			36.461.707,00		33.922.471,00		65.699.535,00		65.284.107,00		64.901.805,00	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	1,00	10.187.680,00	1,00	9.478.198,00	1,00	9.413.889,00	1,00	9.354.364,00	1,00	9.299.585,00	

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,00	2,00	14.965.702,00	2,00	13.923.473,00	2,00	32.656.783,00	2,00	32.450.289,00	2,00	32.260.261,00	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,00	2,00	11.308.325,00	2,00	10.520.800,00	2,00	23.628.863,00	2,00	23.479.454,00	2,00	23.341.959,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan kualitas administrasi kepegawaian pada Perangkat Daerah	1,00	1,00	186.577.170,00	1,00	267.500.252,00	1,00	348.313.910,00	1,00	368.936.116,00	1,00	366.775.643,00	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2,00	2,00	55.420.979,00	2,00	51.561.399,00	2,00	56.483.337,00	2,00	60.242.104,00	2,00	59.889.329,00	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	4,00	20.375.360,00	4,00	18.956.397,00	4,00	18.827.779,00	4,00	18.708.728,00	4,00	18.599.171,00	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1,00	1,00	50.938.399,00	1,00	47.390.991,00	1,00	65.897.226,00	1,00	74.834.912,00	1,00	74.396.682,00	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1,00	1,00	59.842.432,00	1,00	47.390.991,00	1,00	65.897.226,00	1,00	74.834.912,00	1,00	74.396.682,00	

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	8,00	73.765.879,00	13,00	112.966.674,00	13,00	112.252.368,00	13,00	111.595.023,00	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	2,00	28.434.595,00	2,00	28.241.668,00	2,00	28.063.092,00	2,00	27.898.756,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan kualitas administrasi umum di Perangkat Daerah	1,00	1,00	440.855.532,17	1,00	628.152.415,25	1,00	539.165.439,62	1,00	535.756.215,44	1,00	532.618.859,37	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00	1,00	19.228.152,00	1,00	36.845.478,00	1,00	36.595.484,00	1,00	36.364.085,00	1,00	36.151.139,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5,00	5,00	104.131.675,00	5,00	286.443.792,00	5,00	190.361.399,00	5,00	189.157.714,00	5,00	188.050.016,00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1,00	1,00	26.786.184,17	1,00	34.398.965,25	1,00	43.579.455,62	1,00	43.303.898,44	1,00	43.050.318,37	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3,00	3,00	229.583.441,00	3,00	213.594.990,00	3,00	212.145.765,00	3,00	210.804.334,00	3,00	209.569.874,00	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	1,00	30.563.040,00	1,00	28.434.595,00	1,00	28.241.668,00	1,00	28.063.092,00	1,00	27.898.756,00	

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	1,00	30.563.040,00	1,00	28.434.595,00	1,00	28.241.668,00	1,00	28.063.092,00	1,00	27.898.756,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan kualitas pengadaan barang milik daerah untuk mendukung urusan pemerintahan daerah	1,00	1,00	2.139.412.776,00	1,00	2.130.258.144,00	1,00	2.782.651.492,00	1,00	3.645.896.001,00	1,00	4.943.499.362,00	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1,00	1,00	815.014.391,00	1,00	758.255.863,00	1,00	753.111.157,00	1,00	748.349.117,00	1,00	743.966.821,00	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	2,00	50.938.399,00	2,00	47.390.991,00	2,00	47.069.447,00	2,00	46.771.820,00	2,00	46.497.926,00	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3,00	-	-	3,00	99.521.082,00	3,00	192.984.734,00	3,00	191.764.461,00	3,00	190.641.498,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10,00	10,00	101.876.799,00	10,00	135.097.405,00	20,00	322.458.569,00	20,00	320.419.612,00	20,00	318.543.251,00	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1,00	1.171.583.187,00	1,00	1.042.601.812,00	1,00	1.419.958.138,00	1,00	2.291.819.171,00	1,00	3.597.351.940,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1,00	-	1,00	47.390.991,00	1,00	47.069.447,00	1,00	46.771.820,00	1,00	46.497.926,00	

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1,00	1,00	1.860.876.705,00	1,00	1.731.283.137,00	1,00	1.719.536.518,00	1,00	1.708.663.618,00	1,00	1.698.657.768,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1,00	1,00	614.414.070,00	1,00	571.625.576,00	1,00	567.747.142,00	1,00	564.157.187,00	1,00	560.853.511,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3,00	3,00	1.246.462.635,00	3,00	1.159.657.561,00	3,00	1.151.789.376,00	3,00	1.144.506.431,00	3,00	1.137.804.257,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan kualitas pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1,00	1,00	506.315.567,00	1,00	755.401.125,00	1,00	800.980.785,00	1,00	774.530.205,00	1,00	769.994.593,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30,00	30,00	435.154.623,00	30,00	594.413.927,00	30,00	611.902.815,00	30,00	586.647.804,00	30,00	583.212.423,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	195,00	195,00	71.160.944,00	195,00	66.205.215,00	195,00	94.939.075,00	195,00	94.338.761,00	195,00	93.786.317,00	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1,00	-	-	1,00	94.781.983,00	1,00	94.138.895,00	1,00	93.543.640,00	1,00	92.995.853,00	

4.4 Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Untuk memastikan konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan nasional, 9 Program Prioritas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah diselaraskan dengan program-program sesuai nomenklatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024. Setiap program prioritas tersebut terkait yang memiliki tugas dan fungsi sesuai substansi program diampu oleh perangkat daerah termasuk dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik provinsi sulawesi tengah. Tabel 4.3 berikut menyajikan sub kegiatan prioritas yang selaras dengan program prioritas dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	BERANI MENYALA Jaminan ketersediaan jaringan internet bagi desa yang masih termasuk dalam wilayah blank spot	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	
			Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
			Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	
			Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	
			Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	
			Penyediaan Akses Internet	

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kominfo dilakukan melalui indikator kinerja yang telah terseleksi sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator ini dipilih dengan mempertimbangkan relevansi, keterukuran, dan kemampuan untuk mencerminkan kemajuan dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) dan keterbukaan informasi publik. Setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan dikaitkan dengan IKU yang spesifik, sehingga memungkinkan pemantauan, evaluasi, dan akuntabilitas pencapaian kinerja secara sistematis. Penetapan target berdasarkan IKU ini juga memberikan dasar bagi alokasi sumber daya, perencanaan pendanaan, dan prioritas pelaksanaan kegiatan, sehingga seluruh upaya operasional dapat diarahkan secara terukur dan berkelanjutan untuk mewujudkan tujuan strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, seperti yang disajikan dalam tabel 4.4 dibawah ini:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama

N O	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Domain Layanan SPBE	Poin	3,60	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	
2	Domain Manajemen SPBE	Poin	2,00	2,50	3,00	3,25	3,50	4,00	
3	Domain Tata Kelola SPBE	Poin	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	
4	Domain Kebijakan Internal SPBE	Poin	3,50	3,75	4,00	4,00	4,00	4,00	
5	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks	64	69	74	80	85	90	
6	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,0	2,0	2,23	2,3	2,5	2,6	
7	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks	400	404	480	600	650	761	

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Lebih lanjut, untuk mengukur pencapaian penyelenggaraan urusan Dinas Kominfo dilakukan dengan mengacu pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan. IKK dipilih berdasarkan kemampuan untuk mengukur capaian strategis secara spesifik, relevan, dan terukur, terutama dalam aspek peningkatan kualitas penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital), keterbukaan informasi publik, pengelolaan statistik sektoral, persandian, dan layanan informasi publik. Dengan menetapkan target berdasarkan IKK, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dapat memastikan pemantauan, evaluasi, dan akuntabilitas pelaksanaan urusan secara sistematis, sehingga seluruh kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan strategis Renstra, mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkualitas, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat Sulawesi Tengah.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SAT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
I	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
1	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Pemerintah Digital	positif	%	-	-	30	40	50	60	70	
2	Nilai tingkat kematangan layanan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi	positif	Level	0	4	4	4	4	4	5	
3	Nilai tingkat kematangan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	positif	Level	0	3	3	4	4	4	5	
4	Nilai tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE di Pemerintah Provinsi	positif	Level	0	2	3	3	4	4	5	
5	Peningkatan implementasi inovasi Provinsi Cerdas	positif	%	0	0	23	38	54	77	100	
II	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
1	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	komulatif	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	komulatif	%	30	43	55	68	80	93	100	
III	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
1	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	positif	%	67	44	44	52	65	70	82	



RENCANA STRATEGIS DISKOMINFOSANTIK 2025-2029

BAB V PENUTUP

BAB V

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 – 2029 merupakan rencana tindak lanjut amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 atas penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah yang telah disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian tujuan dalam kurun waktu lima tahun untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dibidang komunikasi, infomatika persandian dan statistik.

Bab ini menjadi penutup dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2029–2029, yang menyimpulkan seluruh perencanaan strategis mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan, hingga sub kegiatan, beserta indikator kinerja dan dukungan pendanaan indikatif yang diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaannya. Renstra ini disusun sebagai pedoman perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dalam jangka lima tahun ke depan, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan target nasional.

Tujuan utama Renstra ini adalah mewujudkan peningkatan kualitas penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) dan keterbukaan informasi publik, sehingga mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, seluruh program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah telah dirancang secara sistematis, berjenjang, dan saling sinergi antar tahun, sehingga pencapaian sasaran strategis dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Setiap program dan kegiatan telah dijabarkan hingga level sub kegiatan dengan memperhatikan peran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah sebagai penyelenggara SPBE (Pemerintah Digital), pengelola informasi publik, persandian, statistik sektoral, serta penunjang urusan pemerintahan lainnya. Penetapan target keberhasilan dilakukan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang dirancang untuk mengukur capaian secara spesifik, relevan, dan terukur. Hal ini memungkinkan pemantauan kinerja, evaluasi hasil, dan akuntabilitas yang jelas atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Dukungan pendanaan indikatif telah direncanakan secara proporsional untuk memastikan keberlangsungan pelaksanaan program dan kegiatan. Pendanaan ini mencakup pengadaan dan pemeliharaan sarana-prasarana, penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyelenggaraan layanan publik, pengelolaan data dan SPBE (Pemerintah Digital), serta pemenuhan kewajiban administratif seperti pajak dan pemeliharaan aset. Dengan alokasi anggaran yang tepat, setiap program dan kegiatan dapat berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Tengah.

Selain itu, strategi pada masing-masing pentahapan pembangunan yang telah disusun akan dituang dalam arah kebijakan dan rencana aksi tahunan. Hal ini bertujuan agar seluruh pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan selalu terukur, terdokumentasi, dan selaras dengan sasaran Renstra, sehingga setiap langkah operasional Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah mendukung prioritas pembangunan daerah, target nasional, dan kebutuhan masyarakat secara optimal.

Dengan demikian, Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah ini bukan hanya merupakan dokumen perencanaan formal, tetapi juga instrumen strategis untuk penguatan tata kelola pemerintahan digital, peningkatan

layanan informasi publik, pengelolaan data dan persandian, serta penguatan kapasitas internal Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Implementasi yang konsisten terhadap rencana ini diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, mendukung kesejahteraan masyarakat, serta menjadi landasan bagi pembangunan provinsi Sulawesi Tengah yang cerdas, transparan, dan berkelanjutan.



RENCANA STRATEGIS DISKOMINFOSANTIK 2025-2029

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

JL. R. A. KARTINI NO. 106 PALU - KODE POS 94235

Website : diskominfo.sultengprov.go.id - ppid.sultengprov.go.id

dkips@sultengprov.go.id

sp4n@sultengprov.go.id

ppid@sultengprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 067/506.a/DKIPS

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Tahun 2025-2029, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan statistik Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 140, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 126);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 -2026
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim penyusunan Rencan Strategis (Renstra) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025-2029 sebagaimana Diktum Pertama di maksud mempunyai tugas :
- a. Mempersiapkan agenda kerja penyusunan Tim Penyusun Rencana Strategis;
 - b. Mengoordinasikan pelaksanaan tahapan penyusunan Rencana Strategis;
 - c. Menyusun Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 sesuai pedoman dan tata cara penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan statistik Provinsi Sulawesi Tengah; dan
 - e. Melaksanakan koordinasi dan penyampaian Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kepada Bappeda untuk proses verifikasi dan penetapan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029.

- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya agar mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Sulawesi Tengah melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P a l u

Pada tanggal :

Plt. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH



WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP

NIP. 19820802 200112 1 006

Tembsan Kepada Yth:

1. Bpk. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu (sebagai laporan);
2. Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan SDA Sekretariat Daerah Prov. Sulteng di Palu;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Prov. Sulteng di Palu;
4. Kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR :
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULWESI TENGAH TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RESNTRA)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025-2029

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah
3.	Kelompok Kerja (Pokja) I	Pokja Perumusan Rencana Strategis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
	Ketua	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
	Anggota	Pejabat Fungsional dan Pelaksana Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
4.	Kelompok Kerja (Pokja) II	Pokja Perumusan Rencana Strategis Bidang Aplikasi Informatika
	Ketua	Kepala Bidang Aplikasi Informatika
	Anggota	Pejabat Fungsional dan Pelaksana Bidang Aplikasi Informatika
5.	Kelompok Kerja (Pokja) III	Pokja Perumusan Rencana Strategis Bidang Persandian
	Ketua	Kepala Bidang Persandian
	Anggota	Pejabat Fungsional dan Pelaksana Bidang Persandian
6.	Kelompok Kerja (Pokja) IV	Pokja Perumusan Rencana Strategis Bidang Statistik
	Ketua	Kepala Bidang Statistik
	Anggota	Pejabat Fungsional dan Pelaksana Bidang Statistik

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR :
TANGGAL :

RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RESNTRA) DINAS
KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI
TENGAH TAHUN 2025 - 2029

NO.	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Penanggung Jawab	a. Bertanggungjawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029. b. Memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim dalam penyusunan Rencana Starategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah 2025. c. Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
2	Ketua	a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksakana oleh Tim penyusunan Rencana Starategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029. b. Membantu penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim dalam penyusunan Rencana Starategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029. c. Mengkoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim penyusun kepada penanggungjawab penyusunan Rencana Starategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029. d. Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
3.	Anggota	a. Mereview hasil evaluasi pelaksana Rencana Starategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun sebelumnya berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029. b. Melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan program/kegiatan Rencana Strategis (RESNTRA) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029. c. Melakukan telaah terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029. d. Merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan Rencana Strategis (RESNTRA) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029. e. Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
		f. Merumuskan kegiatan prioritas Rencana Starategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029. g. Menampung hasil telaah, koreksi dan masukan atas Rencana Starategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan statistik Provinsi Sulawesi Tengah. h. Melaksanakan penyempurnaan Rencana Starategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah atas hasil telaahan, koreksi dan masukan bidangnya masing-masing pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di : P a l u
Pada tanggal :

Plt. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH



WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP
NIP. 19820802 200112 1 006



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

JL. R. A. KARTINI NO. 106 PALU - KODE POS 94235

Website : diskominfo.sultengprov.go.id - ppid.sultengprov.go.id

dkips@sultengprov.go.id

sp4n@sultengprov.go.id

ppid@sultengprov.go.id

Nomor : 007/764/DKIPS
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Dokumen Renstra 2025–2029, Renja 2026, dan Perubahan Renja 2025

Yth. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah
di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Daerah tanggal 10 September 2025, Nomor 000/31/BAPPEDA tentang Penyampaian Dokumen Renstra Tahun 2025–2029, Nomor 000/32/BAPPEDA tentang Penyampaian Dokumen Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dan Nomor 000/34/BAPPEDA tentang Penyampaian Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, maka bersama ini kami sampaikan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun dan menyampaikan dokumen sebagai berikut:

1. Dokumen **Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029**
2. Dokumen **Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026**
3. Dokumen **Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025**

Penyampaian dokumen tersebut dalam bentuk **hardcopy** dan **softcopy** sesuai ketentuan serta telah melalui proses verifikasi oleh Tim Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Palu, 24 September 2025

Mengetahui,
Plt. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN
DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH



WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP., M.AP
NIP. 19820802 200112 1 006

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tengah
2. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah